



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 44 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu pengaturan lebih lanjut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5013);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

3. **Pejabat** adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. **Pajak Daerah**, yang selanjutnya disebut **Pajak**, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung penyeter dan melaporkan pajak yang terhutang.
9. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender .
10. **Pajak yang terhutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeternya;
12. **Hotel** adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).
13. **Pengusaha Hotel** adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. **Pajak Hotel** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
15. **Restoran** adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. **Pengusaha Restoran** adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. **Pajak Restoran** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. **Billing Sistem** yaitu program yang digunakan untuk mencatat dan mengatur segala transaksi dengan mengeluarkan hasil cetak untuk disampaikan kepada pelanggan.

19. Kas Register adalah suatu peralatan mekanik maupun elektronik untuk menghitung dan mencatat transaksi penjualan yang biasanya terintegrasi secara modul dengan laci (*cash drawer*) untuk menyimpan sejumlah uang yang umumnya juga mengeluarkan hasil cetak dari struk penjualan (*receipt*) untuk pelanggan
20. Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang.
21. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
22. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
23. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
25. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
26. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
27. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
29. Reklame papan/billboard/videotron/megatron adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, seng, rangkaian elektronik atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain.
30. Reklame kain adalah reklame yang terbuat dari kain, karet, plastik, vinyl atau bahan yang sejenis atau dalam bentuk spanduk.
31. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang terbuat dari kertas atau bahan lainnya dan dilekatkan pada bangunan atau benda lain.
32. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau dilekatkan pada benda lain.
33. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang dengan berjalan kaki, termasuk dalam hal ini reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa, ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan.
34. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan mempergunakan sarana balon udara/gas, pesawat atau alat lainnya.
35. Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat atau pesawat apa pun.

36. Reklame Film/Slide adalah reklame yang menggunakan sarana film/slide yang diputar pada layar atau benda lain dipancarkan melalui proyektor.
37. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menempatkan suatu barang atau produk pada suatu tempat tertentu.
38. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
40. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
41. Kawasan (*Zone*) adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
42. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame.
43. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang di tetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kabupaten/kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
44. Pajak Reklame adalah pungutan atas penyelenggaraan reklame.
45. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
46. Parkir adalah keadaan baik bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
47. Tempat Parkir adalah kawasan terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan parkir kendaraan diluar badan jalan yang bersifat komersil dan non komersil.
48. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
49. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan atau batuan di bawah permukaan tanah.
50. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau batuan di bawah permukaan tanah.
51. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk maraga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia lincha yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan.
52. Habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang sendiri di alam bebas.
53. Habitat buatan adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan di budidayakan oleh manusia.
54. Usaha budidaya burung walet adalah bentuk kegiatan dengan memanfaatkan bangunan atau gedung bertingkat sebagai habitat buatan tempat hidup dan berkembang biaknya burung walet.

55. Pengusahaan budi daya burung walet adalah upaya terpadu untuk mengembangbiakan burung walet, melindungi dan/atau menjaga kesehatan manusia, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum, melakukan penataan ruang dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budi daya burung walet.
56. Pengusaha budi daya burung walet yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budidaya burung walet yang merupakan usaha produksi sarang burung walet sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian.
57. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
58. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
59. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan perdalaman dan/atau laut.
60. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan pertambangan.
61. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
62. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
63. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
64. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
66. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
67. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
72. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
74. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan keputusan pembetulan atau surat keputusan keberatan.
75. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan yang diajukan oleh wajib pajak.
76. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
77. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar dasar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
78. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS PAJAK**

#### **Pasal 2**

Jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bungan.

### **BAB III PAJAK HOTEL**

#### **Bagian Kesatu Objek dan Subjek Pajak Hotel**

##### **Pasal 3**

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan di hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
  - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan;
  - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; atau
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

#### **Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) NPWPD diberikan kepada pengusaha hotel untuk satu kegiatan usaha pada suatu lokasi

atau suatu tempat tertentu.

- (6) NPWPD Pajak Hotel berlaku untuk jangka waktu tak terbatas.

#### **Pasal 5**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketiga Penggunaan Billing Sistem Atau Kas Register**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hotel wajib mempergunakan billing sistem dan atau kas register.
- (2) Billing sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lembar I untuk Objek Pajak;
  - b. Lembar II untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Lembar III untuk Wajib Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak telah menggunakan kas register, maka roll kas register merupakan tanda bukti pembayaran.
- (4) Salinan billing sistem dan roll kas register harus diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 bulan kalender.

#### **Bagian Keempat Dasar Pengenaan Tarif Pajak**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak Hotel pada dasarnya dipungut dari para konsumen yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- (2) Pengusaha hotel, motel, wisma, cottage, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas

seperti rumah penginapan tidak mengenakan dan memungut pajak sebagaimana yang tersebut pada ayat (2), maka pengusaha yang bersangkutan berkewajiban menanggung semua pajak sesuai peraturan yang berlaku.

## **Bagian Kelima Masa Pajak Dan Ketetapan Pajak**

### **Pasal 8**

- (1) Masa pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender yang merupakan dasar menetapkan pajak yang terhutang.
- (2) Setiap SPTPD yang telah disampaikan oleh petugas, wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima, selebihnya akan ditetapkan secara jabatan.

### **Pasal 9**

- (1) Bupati menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk menetapkan pajak yang terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterapkan juga terhadap pengusaha yang dinilai belum menyelenggarakan pembukuan usahanya dengan baik dan benar.
- (3) Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD.

## **BAB IV PAJAK RESTORAN**

### **Bagian Kesatu Objek Pajak Restoran**

#### **Pasal 10**

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah setiap Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang disertai dengan fasilitas penyantapan, baik yang bersifat permanen maupun tidak permanen, seperti restoran, rumah makan, rumah minum, kantin, cafetaria, warung kopi dan pedagang kaki lima (warung tenda) atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan minuman.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang makan di Restoran wajib membea oleh Pengusaha Restoran.
- (2) Pengusaha Restoran selaku Wajib Pajak yang m pelanggan / tamu yang makan di Restoran wajib me kepada pelanggan / tamunya.
- (3) Pungutan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Peng didalam Kas Register.

- (4) Hasil pungutan Pajak Restoran wajib disetorkan oleh Pengusaha Restoran kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Pendaftaran**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Restoran wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau Kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) NPWPD diberikan kepada Pengusaha Restoran satu kegiatan usaha pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu.
- (6) NPWPD Restoran berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.

### **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Ketiga Tanda Bukti Pembayaran**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Restoran wajib mempergunakan billing sistem dan atau Kas Register.

- (2) Untuk Pengusaha Restoran yang mempergunakan billing sistem manual (bon) terlebih dahulu harus diperporasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- (3) Billing sistem sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Lembar I untuk Objek Pajak;
  - b. Lembar II untuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Lembar III untuk Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak telah menggunakan Kas Register, maka roll Kas Register merupakan tanda bukti pembayaran.
- (5) Salinan billing sistem dan roll Kas Register harus diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah setiap tanggal 7; 14; 21 dan 28 bulan kalender.

#### **Bagian Keempat Dasar Pengenaan Pajak**

##### **Pasal 15**

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran dengan besaran nominal batas peredaran (omzet) restoran dan rumah makan minimal Rp. 500.000/bulan.

##### **Pasal 16**

- (1) Untuk pedagang kaki lima (warung tenda) yang bersifat insidental media pungutan pajak menggunakan karcis dengan nilai nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) perkarcis perhari.
- (2) Dalam hal pengusaha Restoran tidak mengenakan dan memungut pajak sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) maka pengusaha yang bersangkutan berkewajiban menanggung semua pajak sesuai peraturan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima Pelaksanaan dan Pengendalian**

##### **Pasal 17**

Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat menunjuk pengusaha selaku Wajib Pajak dengan dasar self assesment yang melaksanakan perhitungan dan penyeteroran sendiri dengan ketentuan wajib menyelenggarakan :

- a. Pembukuan secara tertib dan lengkap;
- b. Menggunakan Kas Register yang tertib;
- c. Menggunakan billing sistem dengan tertib, lengkap dan benar.

##### **Pasal 18**

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak restoran yang terhutang;

- b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bekerjasama atau mempergunakan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
  - (4) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila diperlukan dapat melakukan uji petik terhadap penyelenggaraan usaha Restoran untuk mengetahui besarnya omzet penjualan yang sesungguhnya.

### **Bagian Keenam Masa Pajak Dan Ketetapan Pajak**

#### **Pasal 19**

- (1) Masa Pajak restoran jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan kalender yang merupakan dasar untuk menetapkan pajak yang terhutang.
- (2) Pajak Restoran terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran di Restoran.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD yang disampaikan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Setiap SPTPD yang telah disampaikan oleh petugas, wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterima, selebihnya akan ditetapkan secara jabatan.

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menetapkan pajak yang terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterapkan juga terhadap Pengusaha yang dinilai belum menyelenggarakan pembukuan usahanya dengan baik dan benar.
- (3) Bupati melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan STPD.

## **BAB V PAJAK HIBURAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hiburan wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Tanda Bukti Pembayaran**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha hiburan dengan dipungut bayaran wajib mempergunakan Tiket / HTM yang sudah diperporasi oleh DPPKAD Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Bentuk dan isi tiket/HTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat
  - a. Nomor Seri dan atau Huruf;
  - b. Nama Kegiatan Hiburan;
  - c. Nama dan Cap Penyelenggara;
  - d. Tanda-tanda lain yang diperlukan.
- (3) Potongan tiket/HTM harus diserahkan kepada DPPKAD Kabupaten Kubu Raya setiap selesai pelaksanaan kegiatan hiburan atau setiap akhir bulan (untuk usaha hiburan jangka panjang).

**BAB VI**  
**PAJAK REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Reklame**

**Pasal 25**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pejabat atas nama Bupati.
- (2) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh :
  - a. Orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas namanya sendiri berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
  - b. Badan atau badan hukum yang menyelenggarakan dan mengurus reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya; atau
  - c. Perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan reklame bertindak untuk dan atas nama orang atau badan.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan Reklame**

**Pasal 26**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame dibayar lunas.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) diberlakukan untuk reklame jenis billboard.
- (4) Untuk jenis reklame selain billboard, ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak diperlukan, namun tetap harus dikoordinasikan ke pejabat.

**Pasal 27**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. NPWPD;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. Reklame atau rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
  - d. Gambar konstruksi reklame;
  - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di luar prasarana kota;
  - f. Surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa; dan
  - g. Surat pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang setelah izinnya berakhir tidak dilakukan perpanjangan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku pada lokasi panggung reklame.
- (3) Konstruksi panggung reklame yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah pengelolaannya dilakukan oleh Pejabat.
- (4) Untuk menentukan yang berhak menggunakan panggung reklame yang telah dikuasai Pemerintah Daerah, Pejabat dapat melelangnya dan hasil lelang tersebut dipergunakan

untuk membangun panggung reklame yang baru atau perawatan panggung reklame yang lama.

#### **Pasal 28**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang harus mendapat rekomendasi teknis dari Satuan Kerja terkait adalah:
  - a. Reklame yang titik lokasinya belum ditetapkan atau baru;
  - b. Reklame di atas prasarana atau sarana kota, di atas tanah atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah; atau
  - c. Konstruksi reklame terbuat dari baja, besi, dan atau sejenisnya dengan ketinggian kaki minimal 5 meter di atas tanah dan / atau menempel pada bangunan dan titik lokasinya belum ditetapkan atau konstruksinya baru.
- (2) Permohonan izin reklame yang tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja terkait adalah:
  - a. Reklame yang ukuran, bentuk, dan titik lokasinya telah ditetapkan serta konstruksinya berumur kurang dari 5 (lima) tahun; atau
  - b. Jenis-jenis reklame yang meliputi reklame kain/spanduk/bendera, melekat/sticker, selebaran, berjalan (termasuk pada kendaraan), udara, suara, film/slide, dan peragaan.
- (3) Formulir Surat Ijin Menyelenggarakan atau Pemasangan Reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat dengan mengisi formulir yang telah disediakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izinnya berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus melampirkan:
  - a. NPWPD;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - c. Reklame atau rencana reklame (gambar produk) lengkap dengan isi reklame;
  - d. Izin reklame tahun sebelumnya;
  - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik persil atau bangunan bagi penyelenggaraan reklame yang terletak di luar prasarana kota;
  - f. Surat kuasa bermaterai dari pemberi kuasa; dan
  - g. Surat pernyataan penyerahan sarana konstruksi untuk reklame yang setelah izinnya berakhir tidak dilakukan perpanjangan.

### **Bagian Ketiga Jangka Waktu Pajak Reklame**

#### **Pasal 30**

- (1) Jangka waktu pajak reklame adalah :
  - a. 1 (satu) tahun untuk reklame papan, billboard, videotron, megatron, wall painting serta reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
  - b. 1 (satu) bulan untuk reklame selebaran, brosur, leaflet, melekat (stiker) dan udara;

- c. Hari-hari untuk reklame kain, spanduk, umbul-umbul dan baliho;
  - d. 1 (satu) kali penyelenggaraan untuk reklame film/slide.
- (2) Pemasangan reklame yang kurang dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dihitung sampai jangka waktu masa pajak.
  - (3) Dalam hal pajak reklame sebagaimana pada ayat (1) huruf a telah habis masa berlakunya namun tidak atau belum diperpanjang pada tahun berikutnya dengan dibuktikan adanya penyampaian SPTPD dan bukti pelunasan pajak untuk tahun berkenaan, maka atas titik reklame tersebut akan dilakukan penertiban sesuai prosedur yang berlaku.

#### **Bagian Keempat Penyebaran Reklame**

##### **Pasal 31**

- (1) Penyelenggaraan penyebaran reklame dapat dilakukan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecuali pada kantor-kantor pemerintah dan kawasan yang dilarang.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor pemerintah semata-mata hanya memuat nama kantor, badan, Satuan Kerja, serta reklame penyuluhan atau penyampaian pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat.

#### **Bagian Kelima Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**

##### **Pasal 32**

- (1) Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan/atau sudah melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame wajib melakukan pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan lengkap, jelas, dan benar.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat dan wajib pajak dicatat dan didaftarkan dalam buku himpunan wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai daftar induk wajib pajak.
- (3) Berdasarkan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan wajib pajak dan NPWPD.

##### **Pasal 33**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, dapat dikeluarkan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam buku atau kartu data, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Contoh Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam**  
**Dasar Pengenaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak**

**Pasal 34**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Media Reklame dan Nilai Strategis pemasangan reklame.
- (6) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 35**

- (1) Media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) ditentukan oleh faktor-faktor:
  - a. Jenis reklame;
  - b. Luas bidang reklame;
  - c. Ketinggian;
  - d. Jangka waktu pemasangan; atau
  - e. Jumlah unit reklame;
- (2) Media Reklame sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan nilai luas dengan nilai ketinggian.
- (3) Nilai luas sebagaimana ayat (2) dihitung dengan mengalikan nilai luas bidang reklame dengan luas.
- (4) Nilai ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan mengalikan tarif ketinggian dengan tinggi.

**Pasal 36**

- (1) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) ditentukan oleh faktor-faktor:
  - a. Lokasi;
  - b. Kawasan;
  - c. Sudut pandang;
  - d. Ketinggian; atau
  - e. Nilai satuan nilai strategis;
- (2) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Jumlah Skor dengan Nilai Satuan Nilai Strategis.

- (3) Jumlah Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menjumlahkan nilai skor masing-masing faktor yang telah diberi bobot.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam prosentase yang keseluruhannya berjumlah 100%.
- (5) Skor ditetapkan dengan angka indek yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor.

#### **Pasal 37**

- (1) Luas reklame di hitung berdasarkan seluruh sarana yang dimanfaatkan penuh guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
- (2) Luas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran Panjang Reklame dikalikan dengan Lebar Reklame atau berdasarkan permohonan yang dimaksud oleh penyelenggara.

#### **Pasal 38**

- (1) Lokasi tempat-tempat pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh perhitungan penetapan besarnya pajak terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 39**

Khusus untuk reklame papan nama toko dan papan nama usaha yang melebihi 0.5 m<sup>2</sup> (meter persegi) akan dikenakan tarif sesuai perhitungan pajak reklame.

### **Bagian Ketujuh Alat-Alat Peragaan Reklame**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan konstruksi, material, bentuk, dan cara penyajian reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya hanya satu tiang;
  - b. Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki sarana konstruksinya terdiri atas dua tiang;
  - c. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk angka; atau
  - d. Menempel adalah sarana reklame yang menyelenggarakannya dengan cara menempelkan bidang reklame pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.
- (2) Material reklame dapat terdiri dari:
  - a. Kain;
  - b. Kertas film;
  - c. Papan;
  - d. Lampu electronic;
  - e. Aluminium;

- f. Plastik;
  - g. Seng;
  - h. Fiberglass;
  - i. Vinyl; atau
  - j. Campuran.
- (3) Bentuk Reklame dapat berbentuk:
- a. Persegi;
  - b. Silinder;
  - c. Kerucut;
  - d. Bulat; atau
  - e. Tidak beraturan.
- (4) Cara penyajian reklame dapat berupa:
- a. Bersinar, adalah jenis reklame yang penyajiannya memancarkan sinar;
  - b. Disinari, adalah jenis reklame yang dalam penyajian pesannya dibantu alat penyinaran (lampu) yang menyinari bidang reklame;
  - c. Tidak bersinar, adalah jenis reklame yang bidang reklamennya tidak memakai lampu sebagai alat bantu penyinaran;
  - d. Statis, adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya, baik bidang reklame maupun materi pesan yang disajikan bersifat statis;
  - e. Bergerak, adalah jenis reklame yang dalam penyajian materi pesannya disampaikan memakai sistem yang memberikan kesan bergerak; atau
  - f. Bersuara, adalah jenis reklame yang dalam penyajiannya dibantu oleh alat penguat suara.

**Bagian Kedelapan**  
**Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame**

**Pasal 41**

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame harus dilakukan oleh badan yang berbentuk:
- a. Perseroan Terbatas;
  - b. Yayasan;
  - c. Perkumpulan;
  - d. Koperasi;
  - e. CV; atau
  - f. Firma.
- (2) Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame atau Biro Jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan Umum :
    - 1. Terdaftar pada Satuan Kerja;
    - 2. Memiliki Izin Usaha;
    - 3. Memiliki NPWPD.

- b. Persyaratan Khusus :
1. Memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, perancangan, dan penyelenggaraan promosi suatu produk, atau program penyuluhan kemasyarakatan;
  2. Memiliki studio perencanaan dan workshop;
  3. Memiliki tenaga ahli yang dinilai mampu menunjang mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan reklame; atau
  4. Memiliki alat-alat penunjang di dalam pelaksanaan pekerjaan dan penyelenggaraan reklame.
- (3) Ruang lingkup usaha perusahaan jasa periklanan atau Biro Reklame terdiri atas:
- a. Pembuatan rancangan gagasan atau jasa konsultan;
  - b. Pembuatan dan pelaksanaan konstruksi baik sarana maupun media iklan; dan
  - c. Pengurusan izin penyelenggaraan reklame, izin konstruksi, dan rekomendasi dari Satuan Kerja terkait.

### **Bagian Kesembilan Pengawasan Reklame**

#### **Pasal 42**

- (1) Pengawasan administratif dilakukan terhadap:
- a. Persyaratan permohonan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. Status penyelenggaraan reklame; dan
  - c. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap petugas pengawasan operasional pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:
- a. Reklame yang akan dipasang; dan
  - b. Reklame yang telah dipasang.
- (3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai:
- a. Ukuran bidang reklame;
  - b. Lokasi penempatan reklame;
  - c. Pesan atau isi reklame yang disajikan;
  - d. Struktur konstruksi sarana reklame;
  - e. Penempelan sticker reklame; dan
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai:
- a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
  - b. Ukuran bidang reklame;
  - c. Lokasi penempatan reklame;
  - d. Pesan atau isi reklame yang disajikan;
  - e. Struktur konstruksi sarana reklame;

- f. Penempelan stiker reklame; dan
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawasan operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
  - (6) Apabila dalam melakukan pengusutan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (7) Bentuk dan model stiker reklame sebagaimana ayat (4) poin f sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kesepuluh Penertiban Reklame**

#### **Pasal 43**

- (1) Penertiban reklame dilaksanakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait terhadap:
  - a. Reklame terpasang tanpa izin;
  - b. Reklame terpasang tanpa izin yang habis masa berlakunya;
  - c. Reklame terpasang tanpa sticker; dan
  - d. Reklame yang terpasang terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan terhadap:
    1. Titik lokasi reklame;
    2. Konstruksi reklame;
    3. Bentuk reklame;
    4. Isi/teks reklame; atau
    5. Luas reklame.
- (2) Penertiban reklame yang dipasang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (3) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame yang dipasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan dan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan masih diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan reklame tersebut.
- (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat atas nama Bupati.
- (5) Penyegelan terhadap reklame yang terpasang dikenakan apabila:
  - a. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin dan atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan;
  - b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang stiker reklame dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan; atau
  - c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame yang terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan.
- (6) Surat Penyegelan dikeluarkan oleh Pejabat atas nama Bupati serta dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja terkait.

#### **Pasal 44**

- (1) Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk:
  - a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah habis masa berlakunya;
  - b. Memasang sticker; dan
  - c. Menyesuaikan perubahan reklame sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Apabila penyelenggara reklame tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka reklame tersebut akan disingkirkan atau dibongkar oleh Bupati atas biaya penyelenggara reklame.
- (3) Pembongkaran reklame harus berdasarkan Surat Perintah Bongkar yang disiapkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan ditandatangani oleh Pejabat atas nama Bupati serta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait.
- (4) Reklame beserta kerangka reklame yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka reklame beserta kerangkanya menjadi milik daerah.

### **BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu Masa Pajak, Pemungutan Pajak Dan Ketetapan Pajak**

#### **Pasal 45**

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bulan kalender yang merupakan dasar untuk menetapkan Pajak yang Terhutang.

#### **Pasal 46**

Pemungutan Pajak Penerangan dilakukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal tenaga Listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak dilakukan oleh PT. (Persero) PLN bersama dengan pembayaran rekening listrik oleh petugas PLN;
- b. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh Bukan PLN, maka pemungutan Pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Bagi wajib Pajak yang tenaga listriknya berasal dari PLN, maka Tanda Bukti Rekening Listrik merupakan SPTPD.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang bukan pelanggan listrik PLN, maka setiap SPTPD yang telah disampaikan oleh petugas, wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (3) PT. PLN (Persero) tidak dapat membebaskan Pajak Penerangan Jalan, kecuali atas persetujuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

- (4) Bilamana PT. PLN (Persero) membebaskan Pajak Penerangan Jalan tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, maka Pajak Penerangan Jalan tersebut menjadi beban PT. PLN (Persero).

## **BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**

#### **Pasal 48**

- (1) Tata cara mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kubu Raya.
- (4) Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir Pendaftaran dan Pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD :
  - a. Untuk Perorangan atau pribadi;
  - b. Untuk Perusahaan atau Badan.

#### **Pasal 49**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) SPTPD dan Nilai Jual Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX  
PAJAK PARKIR**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**

**Pasal 50**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha parkir wajib mendaftarkan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai Wajib Pajak yang sah.
- (2) Untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditolak oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah apabila Pemohon atau kuasanya masih menunggak pajak dan pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**Pasal 51**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
PAJAK AIR TANAH**

**Bagian Kesatu  
Tarif Pajak**

**Pasal 52**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Air tanah yang berasal dari pengeboran ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 per meter kubik.
  - b. Air tanah yang berasal dari penggalian ditetapkan sebesar Rp. 2.200,00 per meter kubik.
  - c. Air tanah yang diambil langsung dari alam ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 per meter kubik.
- (4) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berdasarkan catatan meter air atau alat ukur lainnya.
- (5) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

### **Pasal 53**

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## **Bagian Kedua Wilayah Pemungutan Dan Cara Perhitungan Pajak**

### **Pasal 54**

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.
- (2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

## **Bagian Ketiga Surat Pemberitahuan**

### **Pasal 55**

- (1) Orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau pemanfaatan air tanah wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan alamat lengkap orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.

- b. Jenis usaha
  - c. Sumber air yang diambil dan atau dimanfaatkan
  - d. Lokasi air
  - e. Tanggal, bulan dan tahun pengambilan dan pemanfaatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

#### **Pasal 56**

- (1) Laporan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**

#### **Pasal 57**

- (1) Tata cara mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kubu Raya.
- (4) Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir Pendaftaran dan Pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD :
  - a. Untuk Perorangan atau pribadi;
  - b. Untuk Perusahaan atau Badan.

#### **Pasal 58**

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.

- (4) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (5) Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET**

### **Bagian Kesatu Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Pasal 59**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil pengambilan dan/atau panen sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasar umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bedakan menurut kelas nya adalah sebagai berikut :
  - a. Walet Kelas A sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kilogram.
  - b. Walet Kelas B sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per kilogram.
  - c. Walet Kelas C sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilogram.

#### **Pasal 60**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 61**

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Contoh perhitungan penetapan Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan**

#### **Pasal 62**

- (1) Tata cara mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.

- (2) Pendaftaran dilakukan dengan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada wajib pajak.
- (3) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar serta mengembalikannya kepada Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Kubu Raya.
- (4) Petugas Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mencatat formulir Pendaftaran dan Pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD :
  - a. Untuk Perorangan atau pribadi;
  - b. Untuk Perusahaan atau Badan.

### **Pasal 63**

- (6) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPTPD oleh Wajib Pajak.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dapat diberikan Surat Teguran.
- (9) Seluruh data Pajak yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang.
- (10) Formulir pendaftaran dan SPTPD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 64**

- (1) Bangunan tempat budidaya sarang burung walet dalam 1 (satu) kawasan atau pemukiman penduduk hanya diperkenankan sebanyak-banyak 5 (lima) buah bangunan dengan jarak bangunan satu dengan yang lainnya paling kurang 2,5 km;
- (2) Bangunan tempat usaha budidaya burung walet yang sudah berada dalam kawasan lingkungan pemukiman penduduk, diberi waktu selama 10 (sepuluh) tahun untuk menata dan memindahkan bangunan tempat budidaya burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XII**  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak**

**Pasal 65**

- (1) Dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, nilai jual objek pengganti.
- (4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (5) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 66**

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari NJOP.
- (2) Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ditetapkan dalam SPPT sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Apabila SPPT PBB di bawah nilai minimal, maka Pajak terhutang ditetapkan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 67**

Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

**Pasal 68**

- (1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 67.
- (2) Contoh perhitungan penetapan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Pendataan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang**

**Pasal 69**

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP untuk objek pajak berupa tanah dan LSPOP jika ada bangunannya.
- (2) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek pajak bumi dan bangunan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh subjek pajak.

- (3) SPOP dan LSPOP adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 70**

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) yang disampaikan melewati 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati ternyata tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila :
  - a. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya sebagaimana tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
  - b. Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SKPD, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan oleh Wajib Pajak.
  - c. Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi.
- (4) SPPT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketiga Keberatan, Banding dan Pengurangan**

#### **Pasal 71**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD yang diterimanya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Wajib Pajak merasa bahwa besarnya pajak terutang pada SPPT atau SKPD tidak sesuai dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya seperti kesalahan pada luas tanah dan/atau bangunan, kesalahan klasifikasi tanah dan/atau bangunan dan kelurahan pada penetapan atau pengenaan pajak terutang.
  - b. Terdapat perbedaan penafsiran mengenai peraturan perundang-undangan tentang PBB antara Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah seperti penetapan Subjek Pajak sebagai wajib Pajak dan Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB.
- (3) Syarat formal pengajuan keberatan adalah :
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Bupati dengan melampirkan SPPT atau SKPD asli dan fotokopi serta surat kuasa dalam hal dikuasakan kepada pihak lain;
  - b. Diajukan masing-masing setiap tahun dengan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya PBB P2 menurut perhitungan Wajib Pajak; dan

- c. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD oleh Wajib Pajak, kecuali dapat menunjukkan alasan yang kuat diluar kekuasaanya.
- (4) Wajib Pajak dapat memperkuat alasan keberatannya dengan cara melampirkan bukti pendukung antara lain :
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau bukti identitas Wajib Pajak lainnya;
  - b. Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir;
  - c. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat;
  - d. Fotokopi bukti surat ukur atau gambar situasi;
  - e. Fotokopi Akta Jual Beli;
  - f. Fotokopi Surat Penunjukan kaveling tanah;
  - g. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan;
  - h. Fotokopi Surat Izin Penggunaan Bangunan;
  - i. Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa; dan
  - j. Fotokopi bukti resmi lainnya.
- (5) Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (7) Bupati atas keberatan yang diajukan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (8) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Keputusan Keberatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka ketentuan mengenai banding tersebut berlaku.

- (5) Apabila permohonan banding dikabulkan seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

### **Pasal 73**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan hanya kepada Bupati atas besarnya pajak terutang karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Pemberian pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, besarnya pengurangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
  - b. Wajib Pajak orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya serta sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman, besarnya pengurangan maksimal 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang berdasarkan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan mengingat persentase kerusakan;
  - c. Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda atau dudanya, pemberian pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Bupati dapat membetulkan SPPT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (5) Syarat pengajuan pengurangan adalah :
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan persentase pengurangan yang dimohonkan;
  - b. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SPPT PBB P2 atau SKPD diterima oleh Wajib Pajak atau sejak bencana;
  - c. Untuk SKPD hanya diberikan atas pokok pajak;
  - d. Dapat diajukan secara kolektif untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - e. Pengajuan secara kolektif selambat-lambatnya tanggal 10 januari (untuk pengajuan sebelum SPPT terbit).
- (6) Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, apabila lewat dari 60 (enam puluh) hari Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan.
- (7) Pemberian pengurangan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

**Bagian Keempat  
Pembetulan dan Pembatalan**

**Pasal 74**

- (1) Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD maupun STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu.
- (2) Pembetulan atas SPPT, SKPD maupun STPD dapat dilakukan tanpa batas waktu.
- (3) Apabila pembetulan tersebut mengakibatkan jumlah pajak terutang bertambah besar, maka pembetulan tersebut hanya dapat dilakukan apabila hak untuk menetapkan pajak belum kadaluwarsa.
- (4) Hasil proses pembetulan berupa sama, lebih kecil atau lebih besar dari pajak terutang.

**Pasal 75**

- (1) Bupati dapat membatalkan SPPT, SKPD maupun STPD dalam hal objek pajak tidak ada, atau hak dari subjek pajak terhadap objek pajak batal karena putusan pengadilan, atau objek pajak berubah peruntukan menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial atau bukti tertentu lainnya.

**Bagian Kelima  
Kelebihan Pembayaran dan Daluwarsa Penagihan**

**Pasal 76**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan hanya kepada Bupati.
- (2) Sebab-sebab terjadinya kelebihan pembayaran adalah dikarenakan :
  1. Pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terutang karena :
    - a. Permohonan pengurangan dikabulkan;
    - b. Permohonan keberatan dikabulkan;
    - c. Permohonan banding dikabulkan; dan atau
    - d. Perubahan peraturan.
  2. Pajak yang dibayar seharusnya tidak terutang, misalnya pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan atas rumah ibadah.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan harus diajukan dalam bahasa Indonesia dengan dilampiri data pendukung sebagai berikut :
  - a. Fotocopy SPPT atau SKPD;
  - b. Fotocopy SK Pengurangan/Keberatan/Banding; dan
  - c. Fotocopy STTS (bukti bayar).
- (4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan penelitian atau pemeriksaan dari permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diterima, kemudian dikeluarkan keputusan berupa :
  - a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan (SKKP PBB P2), apabila pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak terutang;
  - b. Surat Pemberitahuan (SPb) apabila pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak terutang; dan atau
  - c. SKPD apabila pajak yang telah dibayar kurang dari pajak terutang.

- (5) Bupati dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan diterima harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat dari 12 (dua belas) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan setelah 12 (dua belas) bulan tersebut Bupati harus menerbitkan SKPDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKPDLB diterbitkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan (SPMKP PBB P2).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2% (dua persen) per bulan.
- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka atas kelebihan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya tersebut.

#### **Pasal 77**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan menjadi tertangguh atau batal apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung (Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah) maupun tidak langsung (diketahui dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak).
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, maka kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

#### **Bagian Keenam Ketentuan Khusus**

#### **Pasal 78**

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

### **BAB XIII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu Ketentuan Mengenai Pemilikan Bersama dan Waris**

#### **Pasal 79**

- (1) Pemilikan bersama dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :
  - a. Pemilikan bersama yang bebas (*vrije mede-eigendom*), yaitu pemilikan bersama dimana keadaan pemilikan bersama tersebut memang merupakan tujuan langsung

dari para pemilik bersama yang bersangkutan, misalnya pemilikan bersama yang terjadi karena pembelian bersama;

- b. pemilikan bersama yang terikat (*gebonden mede-eigendom*), yaitu pemilikan bersama di mana keadaan pemilikan bersama tersebut bukan merupakan tujuan langsung dari para pemilik bersama yang bersangkutan melainkan merupakan akibat peristiwa hukum yang lain, misalnya karena peristiwa kematian seseorang terjadi pemilikan bersama di antara para ahli waris atau warisan suami isteri yang bersangkutan atas harta gono gini mereka.
- (2) Dalam hal beberapa pemilik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sepakat untuk mengalihkan seluruh hak kepemilikan tanah dan atau bangunan nya ke 1 (satu) orang atau lebih pemilik bersama lainnya yang namanya telah tercantum di dalam sertifikat kepemilikan tanah, maka BPHTB yang dikenakan kepada si penerima hak tersebut adalah dengan menghitung nilai tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh seluruh pemilik bersama yang akan melepaskan hak nya dikurangi dengan nilai tanah dan atau bangunan yang telah dimiliki sebelumnya oleh si penerima hak dikurangi NJOPTKP untuk kemudian dikalikan dengan tarif BPHTB.
  - (3) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepakat untuk mengalihkan seluruh hak kepemilikan tanah dan atau bangunan nya ke 1 (satu) orang atau lebih ahli waris lain yang namanya telah tercantum di dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan, maka BPHTB yang dikenakan adalah dengan menghitung bagian atau porsi masing-masing nilai tanah dan atau bangunan yang dimiliki oleh setiap ahli waris yang akan melepaskan hak nya sesuai dengan Surat Keterangan Waris atau Surat Keputusan Pengadilan Agama yang telah dituangkan ke dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan dikurangi dengan nilai tanah dan atau bangunan yang telah dimiliki sebelumnya oleh si penerima hak dikurangi NJOPTKP untuk kemudian dikalikan dengan tarif BPHTB.
  - (4) Dalam hal bagian atau porsi kepemilikan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diketahui atau tidak tercantum dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan, Surat Keterangan Waris dan atau Surat Keputusan Pengadilan Agama, maka bagian atau porsi kepemilikan tanah dan atau bangunan masing-masing pemilik bersama atau ahli waris dibagi rata sesuai dengan jumlah seluruh pemilik bersama atau ahli waris tersebut.
  - (5) Contoh perhitungan BPHTB sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Penagihan BPHTB**

### **Pasal 80**

- (1) Dasar penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

### **Pasal 81**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau
  - b. Adanya pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang BPHTB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati dengan menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang BPHTB yang sudah kadaluwarsa.

**Bagian Ketiga**  
**Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung**  
**dan atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan dalam**  
**Peraturan Perundang-Undangan BPHTB**

**Pasal 82**

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagai berikut :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
  - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
  - d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB;
  - e. Surat Keputusan Pembetulan;
  - f. Surat Keputusan Keberatan;
  - g. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga; dan
  - h. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak, yaitu :
  - a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, luas tanah dan luas bangunan;
  - b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan
  - c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan dalam penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan penerapan BPHTB dan kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi.
- (3) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.

**Pasal 83**

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);
  - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang kuat guna mendukung permohonan Wajib Pajak;
  - c. Diajukan hanya kepada Bupati; dan
  - d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka :
    - 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; atau
    - 2) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

#### **Pasal 84**

- (1) Bupati harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Bupati wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah BPHTB yang terutang atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan ternyata masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Bupati dan Bupati dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan BPHTB berdasarkan permohonan adalah sebagaimana Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 85**

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB atas Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang diterbitkannya, Pejabat dimaksud harus menerbitkan Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (1) masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.

- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan BPHTB berdasarkan jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 86**

- (1) Permohonan pembetulan diajukan kepada Pejabat dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menerbitkan Surat keputusan atau Surat Ketetapan baik secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses Permohonan Pembetulan adalah :
  - a. Tanggal diterimanya Permohonan Pembetulan, dalam hal disampaikan secara langsung; atau
  - b. Tanggal stempel pos, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Petugas pada seksi terkait melakukan penelitian persyaratan atas Permohonan Pembetulan yang diterima dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan.
- (4) Lembar Penelitian Persyaratan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 87**

- (1) Terhadap permohonan pembetulan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menugaskan kepada petugas peneliti untuk melakukan penelitian dengan menerbitkan Surat Tugas.
- (2) Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Petugas peneliti melakukan penelitian di kantor terhadap berkas Permohonan pembetulan dan apabila diperlukan, petugas peneliti dapat melakukan penelitian di lapangan;
  - b. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terlebih dahulu memberitahukan kepada Wajib Pajak;
  - c. Hasil penelitian dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB.
- (3) Penerbitan dan pengiriman Surat Keputusan Pembetulan BPHTB dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Surat Keputusan Pembetulan BPHTB diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil penelitian Pembetulan BPHTB;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan BPHTB dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
    1. Lembar kesatu untuk Wajib Pajak;
    2. Lembar kedua untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai arsip;
    3. Lembar ketiga untuk Bupati sebagai tembusan.

- (4) Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Keempat Prosedur Penagihan BPHTB**

##### **Pasal 88**

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB apabila :
  - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil pemeriksaan kantor ternyata atas Surat Setoran Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
  - a. sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SSPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SSPD;
  - b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dalam hal pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STPD untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) STPD BPHTB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah sehingga dalam penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.
- (5) STPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 89**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data objek pajak yang tertuang dalam SSPD BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (4) SKPDKB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 90**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan sebelumnya telah pernah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila SKPDKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) SKPDKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 91**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bupati atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menambah, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak terutang dalam STPD/SKPDKB/SKPDKBT.
- (4) Apabila Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT sebagaimana ayat (2) mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka Wajib Pajak harus melunasi kewajiban pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo hingga sampai dengan pembayaran.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan STPD/SKPDKB/SKPDKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kelima Keberatan, Banding dan Pengurangan**

#### **Pasal 92**

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SSPD telah dilunasi, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati terhadap :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

#### **Pasal 93**

- (1) Persyaratan mengajukan keberatan adalah :
  - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- b. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
  - c. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah ditetapkan dalam SSPD BPHTB.
- (2) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

#### **Pasal 94**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 95**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 96**

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitungkan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding tersebut.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan manakala Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.

#### **Pasal 97**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan langsung kepada Wajib Pajak dalam hal :
  - 2. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak, yaitu :
    - a. Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat sebesar 50% (lima puluh persen);

- c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang sebesar 25% (dua puluh lima persen).
3. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, yaitu :
- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti rugi dibawah nilai jual objek pajak sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus sebesar 50% (lima puluh persen). Kepentingan umum yang dimaksud meliputi:
    1. jalan umum, saluran pembuangan air;
    2. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran air;
    3. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
    4. pelabuhan, bandar udara atau terminal;
    5. pasar umum atau pasar INPRES;
    6. fasilitas pemakaman umum;
    7. fasilitas ketahanan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir dan lahar;
    8. instalasi air minum, listrik dan telekomunikasi milik pemerintah;
    9. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukung milik pemerintah;
    10. kantor pemerintah; dan
    11. fasilitas TNI dan kepolisian.
  - c. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan Monter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir dan tanah longsor paling lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan akta sebesar 50% (lima puluh persen);
  - e. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda dan duda nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - f. Wajib Pajak KORPRI yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI atau Pegawai Negeri Sipil sebesar 100% (seratus persen).

**Bagian Keenam**  
**Ketentuan dan Sanksi**

**Pasal 98**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan telah diverifikasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan telah diverifikasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak dan telah diverifikasi oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Pasal 99**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**Pasal 100**

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**PEMUNGUTAN, TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**SERTA PENAGIHAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 101**

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, nota perhitungan dan SPPT PBB P2.
- (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SSPD BPHTB, SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

#### **Pasal 102**

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
2. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; dan
3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. Dalam hal kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

#### **Pasal 103**

- (1) Apabila SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (2) Tata cara penyampaian SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pembayaran Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 104**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendaharawan Penerima Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah dan atau Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).

**Pasal 105**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut :
  - a. Permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan atau penundaan yang tersedia;
  - c. Batas waktu angsuran dan atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
  - e. Dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
  - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan atau penundaan pembayaran dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

**Pasal 106**

- (1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan STS dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 107**

- (1) Pejabat yang dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

#### **Pasal 108**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 109**

- (1) Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Apabila Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah diterbitkan dan Wajib Pajak tetap tidak melunasi pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam, maka penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita.

#### **Pasal 110**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

#### **Pasal 111**

Setelah KP2LN menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita dengan secara tertulis memberitahukan kepada Wajib Pajak.

### **BAB XV**

## **ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Angsuran dan Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 112**

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur Pajak Yang Terutang sebanyak-banyak 3 (tiga) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan penelitian Petugas di lapangan, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda Pajak Yang Terutang dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak permohonan diterima.

**Bagian Kedua**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak**

**Pasal 113**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak oleh Bupati dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
  - a. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha tersebut baru dilaksanakan/dibuka;
  - b. Berdasarkan Penelitian Petugas di lapangan bahwa penyelenggaraan dan atau usaha mengalami kerugian akan tetapi usaha tersebut tetap dilaksanakan /dibuka.
  - c. Untuk Pajak Parkir, penyelenggaraan tempat parkir tersebut diadakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, kesenian daerah, pendidikan dan perfilman nasional, diselenggarakan oleh pemerintah dan seluruh penyelenggaraannya dibebankan kepada APBD serta untuk sosial dan atau keagamaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
- (3) Pengurangan dan Keringanan Pajak oleh Bupati dapat diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak yang Terutang.
- (4) Pengajuan Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak digunakan oleh pengusaha paling lama 21 ( dua puluh satu ) hari setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (5) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI**

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KEBERATAN DAN BANDING**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Penghapusan  
atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

**Pasal 114**

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD, SKPPKB, SKPDKBT, STPD, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
  - d. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan

diterima sudah harus memberikan Keputusan.

- (4) Apabila lewat waktu 3 ( tiga ) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas kekeliruan atau kesalahan, permohonan tersebut di anggap dikabulkan.

## **Bagian Kedua Keberatan dan Banding**

### **Pasal 115**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah (pajak) yang telah disetujui.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

### **Pasal 116**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 117**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menagguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

#### **Pasal 118**

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding berupa sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **BAB XVII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KADALUWARSA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 119**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

## **Bagian Kedua Kadaluwarsa**

### **Pasal 120**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluwarsa setelah melampui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

## **BAB XVIII PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pengawasan**

#### **Pasal 121**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dibantu oleh Petugas-petugas lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 122**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 meliputi pembinaan, pemenuhan ketetapan pajak hasil pengawasan dilapangan atau Uji Petik dan Penegakan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIX  
UANG INSENTIF**

**Pasal 123**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 124**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**Pasal 125**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30-12-2011

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
**HUSEIN SYAUWIK**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 44





**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391  
 SUNGAI RAYA

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
 PAJAK RESTORAN  
 (Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)**

Kepada  
 Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA  
 di -  
 SUNGAI RAYA

No. SPTPD : \_\_\_\_\_  
 Tahun : \_\_\_\_\_  
 NPWPD :

- Perhatian :
- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
  - Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : \_\_\_\_\_
  - Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIUP)
  - Beri tanda V pada kotak  yang tersedia jawaban yang diberikan.

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

- Nama Lengkap Pemilik : \_\_\_\_\_
- Nama Badan Usaha : \_\_\_\_\_
- Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- Alamat / Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_
- Nomor KTP : \_\_\_\_\_
- Alamat Tempat Usaha : \_\_\_\_\_
- Izin Usaha : \_\_\_\_\_

**B. IDENTITAS OBJEK PAJAK**

- Jenis Usaha :  restoran / Rumah Makan  Warung Kopi  Café / dll
- Luas Tempat Usaha : \_\_\_\_\_ M<sup>2</sup>
- Fasilitas Penyantapan : 1. Meja = \_\_\_\_\_ buah  Cukup  Kurang  2. Kursi = \_\_\_\_\_ buah  Kurang
- Jumlah Pegawai : \_\_\_\_\_ Orang
- Apakah menggunakan Kas Register :  Ya  Tidak
- Jumlah pengunjung rata-rata perhari : \_\_\_\_\_ Orang
- Jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen per / bulan : Rp. \_\_\_\_\_
- Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tahun Pajak : Rp. \_\_\_\_\_

**C. JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR**

Jumlah Omzet Pembayaran	Rp. _____ / bulan
Tarif Pajak	_____ ( _____ ) %
Jumlah Pajak yang harus dibayar	Rp. _____ / bulan
= Rp. _____ x 10 %	

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Pemohon,

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 30/12/2011  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEINI SYAUWIK  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2011 NOMOR 44

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



## BUPATI KUBU RAYA

### SURAT IJIN MENYELENGGARAKAN/PEMASANGAN REKLAME

NOMOR : / / 20

- Dasar
- I Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 02 tahun 2009 tentang Pajak Reklame
  - II Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 02 tahun 2009 tentang Pajak Reklame

Sesuai dengan hasil penelitian atas surat permohonan Nomor :

Tanggal diberikan ijin menyelenggarakan/memasang reklame kepada :

Nama Penanggung Jawab : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Bentuk Jenis Usaha : .....  
Jenis Reklame : tersebut dalam kolom di bawah ini

JENIS REKLAME	ISI RINGKAS	TEMPAT PEMASANGAN	UKURAN	JUMLAH	JANGKA WAKTU


DITETAPKAN DI : Sungai Raya  
PADA TANGGAL :

BUPATI KUBU RAYA

**Tembusan : disampaikan kepada Yth**

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya
3. Camat ybs di tempat

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 44

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**  
 Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391  
 SUNGAI RAYA

**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME**

Kepada  
**Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA**  
 di -  
**SUNGAI RAYA**

Nomor : \_\_\_\_\_

Perhatian :

- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
- 2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : \_\_\_\_\_
- 3 Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIUP)
- 4 Beri tanda  pada kotak  yang tersedia jawaban yang diberikan.

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

Keterangan mengenai Badan Usaha

- 1 Nama Badan / Merk Usaha : \_\_\_\_\_
- 2 Alamat Kantor / Usaha : \_\_\_\_\_
- 3 Bidang Usaha : \_\_\_\_\_
- 4 Lokasi Usaha : \_\_\_\_\_

Keterangan Wajib Pajak / Penanggung Jawab

- 1 Nama Lengkap Pemilik : \_\_\_\_\_
- 2 Jabatan / Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- 3 Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_

**B. KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK**

- 1 Jenis / Merk Reklame : \_\_\_\_\_
- 2 Lokasi Pemasangan :  Perdagangan  Tempat Strategis  Campuran  
 Industri  \_\_\_\_\_
- 3 Luas / Buah / Lamber Reklame : \_\_\_\_\_
- 4 Sudut Pandang reklame :  Satu Sisi  Dua Sisi  Tiga Sisi
- 5 Kelas Jalan :  < 3 M  4,1 - 5 M  5,1 - 6 M  6,1 - 7 M
- 6 Jangka Waktu Penyelenggara / Pemasangan : \_\_\_\_\_
- 7 Biaya Pembuatan : Rp. \_\_\_\_\_ / M<sup>2</sup> / BH / LBR / Jangka waktu Pemasangan
- 8 Biaya Pemasangan : Rp. \_\_\_\_\_ / M<sup>2</sup> / BH / LBR / Jangka waktu Pemasangan
- 9 Biaya Pemeliharaan : Rp. \_\_\_\_\_ / M<sup>2</sup> / BH / LBR / Jangka waktu Pemasangan
- 10 Apabila lebih dari satu jenis Reklame supaya ditulis format huruf B angka 1 sd 9 tersebut diatas pada lembar sebelah formulir SPTPD ini.

Pendaftar	Wajib Pajak
Nama Jelas : _____	Nama Jelas : _____
Tanda Tangan : _____	Tanda Tangan : _____

**DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- 1 Petugas Penerima : \_\_\_\_\_  
 Diterima tanggal : \_\_\_\_\_  
 Nama Jelas : \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan : \_\_\_\_\_
- 2 Petugas Pencatat : \_\_\_\_\_  
 NPWP yang diberikan : \_\_\_\_\_  
 Surat Pengukuhan No. dan Tgl. : \_\_\_\_\_  
 Nama Jelas : \_\_\_\_\_  
 Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 - 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391  
SUNGAI RAYA

**B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**

**PAJAK REKLAME**

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA  
di -  
SUNGAI RAYA

No. SPTPD : \_\_\_\_\_  
Tahun : \_\_\_\_\_  
NPWP :

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 - 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : \_\_\_\_\_
3. Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP / SIUP)
4. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia jawaban yang diberikan.

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

1. Nama Lengkap Pemilik : \_\_\_\_\_
2. Alamat Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_
3. Pekerjaan : \_\_\_\_\_
4. Nomor KTP : \_\_\_\_\_
5. Nama Badan / Merk Usaha : \_\_\_\_\_
6. Alamat Kantor / Usaha : \_\_\_\_\_
7. Nomor dan Tanggal SITU / SIUP : \_\_\_\_\_

**B. IDENTITAS OBJEK PAJAK**

1. Jenis Reklame : \_\_\_\_\_
2. Isi Reklame : \_\_\_\_\_
3. Lokasi Pemasangan : Jalan.
4. Kawasan :  Kawasan I  Kawasan II  Kawasan III  
 Kawasan IV  Kawasan V
5. Ukuran Reklame : \_\_\_\_\_
6. Sudut Pandang reklame :  Satu Sisi  Dua Sisi  Tiga Sisi  Empat Sisi
7. Ketinggian :  0 - 2,99 M  3 - 5,99 M  6 - 9,99 M  10 - 14,99 M  
 > 15 M
8. Jangka Waktu Penyelenggara / Pemasangan : \_\_\_\_\_
9. Jumlah reklame : \_\_\_\_\_ buah
10. Reklame produksi rokok dan minuman beralkohol (25%) :  Ya  Tidak

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima, \_\_\_\_\_

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Wajib Pajak, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
30/12/2011  
KABUPATEN KUBU RAYA

MUSNI SYADWIK  
KABUPATEN KUBU RAYA  
2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAMENDRAWAN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : 44 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 -/2 - 2011  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Tabel : PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. REKLAME TETAP

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI MEDIA REKLAME			TARIF KETINGGIAN (Rp./M)	NILAI STRATEGIS					NILAI SATUAN NILAI STRATEGIS					
				LUAS BIDANG (Rp / M <sup>2</sup> )				LOKASI	SUDUT PANDANG		KETINGGIAN			LUAS REKLAME				
				0,25 - 9,99 M <sup>2</sup>	10 - 24,99 M <sup>2</sup>	> 25 M <sup>2</sup>			BOBOT : 50%	SKOR	BOBOT : 20%	SKOR	BOBOT : 30%	SKOR	0,25 - 6,99 M <sup>2</sup>	7 - 15,99 M <sup>2</sup>	16 - 29,99 M <sup>2</sup>	30 - 40 M <sup>2</sup>
1	MEGATRON / VIDEOTRON / LED	PER TAHUN	4	1.650.000,00	2.200.000,00	2.750.000,00	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	BILLBOARD/PAPAN a. Billboard dengan Penerangan b. Billboard tanpa Penerangan c. Papan dengan Penerangan d. Papan tanpa Penerangan	PER TAHUN M2 M2 M2 M2	M2	600.000,00 375.000,00 225.000,00 125.000,00	750.000,00 550.000,00 375.000,00 275.000,00	875.000,00 725.000,00 550.000,00 350.000,00	140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00	Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan	> dari 4 arah 4 arah 3 arah 2 arah	10 8 6 4	10 - 14,99 M 6 - 9,99 M 3 - 5,99 M	10 8 6 4	600.000,00 1.200.000,00 1.525.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.600.000,00
3	BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN	PER TAHUN	BUAH	40.000,00	55.000,00	70.000,00	-	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2

B. REKLAME INSIDENTIL

NO.	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI MEDIA REKLAME	NILAI STRATEGIS					KETERANGAN
					KAWASAN I	KAWASAN II	KAWASAN III	KAWASAN IV	KAWASAN V	
1	BALIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BALIH	PER HARI	M2	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	Nilai per Lokasi Rp. 30.000,-
2	KAIN / SPANDUK / UMBUL-UMBUL	PER HARI	M2	10.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	
3	SELEBARAN / BROSUR / LEAFLET	PER BULAN	LEMBAR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4	MELEKAT / STICKER	PER BULAN	LEMBAR	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5	UDARA	PER BULAN	UNIT	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
6	FILM / SLIDE a. Dengan Suara b. Tanpa Suara	PER PENYELENGGARA PER PENYELENGGARA	JAM JAM	4.000,00 3.000,00	4.000,00 3.000,00	4.000,00 3.000,00	4.000,00 3.000,00	4.000,00 3.000,00	4.000,00 3.000,00	
7	PERAGAN a. Diluar Ruangan bersifat Permanen b. Diluar Ruangan bersifat tidak Permanen	PER BULAN PER BULAN	KEGIATAN KEGIATAN	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
8	SUARA	PER BULAN	KEGIATAN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Catatan :

- Untuk Reklame dalam ruangan (indoor) : skor sudut pandang = 2
- Untuk jenis Reklame Berjalan/Kendaraan : Skor Lokasi = 10, Skor Sudut Pandang = 10, Ketinggian = 0
- Untuk Reklame mmunan keras dan rokok besarnya pajak 21%


Dibundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 30/2/2011  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


  
 HUSEIN SYAUNIK  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2011 NOMOR 94

BUPATI KUBU RAYA  
 MUJDA MAHENDRAWAN

**LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**  
**NOMOR : 44 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 - 12 - 2011**  
**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Kawasan I	No	Kawasan II	No	Kawasan III	No	Kawasan IV	No	Kawasan V
1	Jl. A. Yani II / Arteri Supadio	1.	Jl. Siaga	1.	Jl. Lingkungan di Kecamatan	1.	Jl. Antar Desa di Kecamatan	1.	Yang tidak masuk kategori Kawasan I s/d Kawasan IV
2.	Jl. Adi Sucipto	2.	Jl. Huseada	2.	Komplek Pendidikan	2.	Komplek Perumahan		
3.	Jl. Sungai Raya Dalam I	3.	Jl. Nurhuda	3.	Komplek Pasar Batu Ampar		Penduduk		
4.	Jl. Sungai Raya Dalam II	4.	Jl. Cempaka putih	4.	Komplek Pasar Padang Tikar				
5.	Jl. Trans Kalimantan	5.	Jl. Parit Bugis	5.	Komplek Pasar Kubu				
6.	Jl. Jembatan Kapuas II	6.	Jl. Pli	6.	Komplek Pasar Terentang				
7.	Jl. Tanjung Raya II	7.	Jl. Kuala II - Kumpai						
8.	Jl. Sungai Kakap	8.	Jl. Kumpai - Sungai Ambangah						
9.	Jl. Nipah Kuning / Pramuka	9.	Jl. Kalimas						
10.	Jl. Kuala II / Rasau Jaya	10.	Jl. Punggur						
11.	Jl. Sultan Agung Rasau Jaya	11.	Jl. Sungai itik						
12.	Jl. Sudirman Rasau Jaya	12.	Jl. Jeruju Besar						
13.	Komplek Pasar Parit Baru	13.	Jl. Pelita Punggur						
14.	Komplek Pasar Sungai Kakap	14.	Jl. Pembangunan Punggur						
15.	Komplek Pasar Punggur	15.	Komplek Pasar Tl. Pakedai						
16.	Komplek Pasar Sungai Ambawang	16.	Komplek Pasar Kumpai.						
17.	Komplek Pasar Kota Baru	17.	Dalam ruangan yang bersifat tidak permanen						
18.	Komplek Pasar Rasau Jaya								
19.	Komplek Pasar Jeruju Besar								
20.	Berjalan termasuk pada kendaraan								
21.	Daerah Perairan								
22.	Daerah Udara								
23.	Dalam ruangan bersifat permanen								

**BUPATI KUBU RAYA**  
  
**MUDA MAHENDIRAWAN**

Kantor Bupati Kubu Raya  
 Jalan ...  
 Kubu Raya  
 30/12/2011  
  
 H. JOELISYAHUSIK  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 Tanggal: 30/12/2011 Nomor: 44

**LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**NOMOR : 44 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 30 - 12 - 2011**

**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**A. REKLAME INSIDENTIL**

Jenis Pajak : **KAIN / SPANDUK / UMBUL-UMBUI**  
Nama : **PT. Do Re Mi**  
Rokok / Bukan : **Rokok**

Banyaknya : **10** Buah  
Lokasi : **Kawasan I**  
**Jl. Ahmad Yani II**  
Luas : **6** M<sup>2</sup>  
Lama Pasang : **14** Hari

Cara Menghitung Pajak Reklame :

1. **Menentukan Nilai Media Reklame** = tarif Nilai Media Reklame x hari x luas  
= Rp 10.000 x 14 x 6  
= **Rp 840.000**
2. **Menentukan Nilai Strategis** = kawasan x hari x luas  
= Rp 10.000 x 14 x 6  
= **Rp 840.000**
3. **Pajak** = Tarif Pajak x (Nilai Media Reklame + Nilai Strategis)  
= 21% x Rp 1.680.000  
= **Rp 352.800**
4. **Jumlah Pajak Reklame** = Pajak x Jumlah  
= Rp 352.800 x 10  
= **Rp 3.528.000**

## B. REKLAME TETAP

Jenis Pajak : **Billboard dengan Penerangan**  
 Nama : PT. Aksara  
 Rokok / Bukan : Bukan Rokok

Banyaknya : 1 Buah  
 Lokasi : Kawasan 1  
 Jl. Ahmad Yani II  
 Luas : 4 x 8 = 32 M<sup>2</sup>  
 Tinggi : 12 M  
 Sudut Pandang : 2 arah

### Cara Menghitung Pajak Reklame :

#### 1. Menentukan Nilai Media Reklame

Nilai Luas	=	Nilai Media Reklame	x	Luas
	=	Rp 875.000,00	x	32
	=	<b>Rp 28.000.000,00</b>		
Nilai Ketinggian	=	Tarif Ketinggian	x	Tinggi
	=	Rp 140.000,00	x	12
	=	<b>Rp 1.680.000</b>		
Total Nilai Media Reklame	=	Nilai Luas	+	Nilai Ketinggian
	=	Rp 28.000.000,00	+	Rp 1.680.000
	=	<b>Rp 29.680.000,00</b>		

#### 2. Menentukan Nilai Strategis

Score Nilai Lokasi (Kawasan I)	=	10	x	50%	=	5
Score Nilai Sudut Pandang (2 Arah)	=	4	x	20%	=	0,8
Score Ketinggian (12 M)	=	8	x	30%	=	2,4
<b>Jumlah Score</b>					=	<b>8,2</b>

Total Nilai Strategis	=	Jumlah Score	x	Satuan Nilai Strategis
	=	8,2	x	Rp 2.100.000,00
	=	<b>Rp 17.220.000,00</b>		

#### 3. Nilai Sewa Reklame

	=	Nilai Media Reklame	+	Nilai Strategis
	=	Rp 29.680.000,00	+	Rp 17.220.000,00
	=	<b>Rp 46.900.000,00</b>		

#### 4. Pajak Reklame

	=	Tarif	x	Nilai Sewa Reklame
	=	17%	x	Rp 46.900.000,00
	=	<b>Rp 7.973.000,00</b>		

#### 5. Pajak yang Harus Dibayar

	=	<b>Rp 7.973.000,00</b>
--	---	------------------------

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 30/12/2011  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
 HUSEIN SYAUNIK  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2011 NOMOR 49

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 -12 - 2011  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

BENTUK DAN MODEL STIKER REKLAME



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 44

  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : 44 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30-12-2011  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA</b> <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b> <b>DAN ASET DAERAH</b> Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391 SUNGAI RAYA					
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b> (Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)					
Kepada Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA di -					
No. SPTPD : _____ Tahun : _____					
NPWPD : <input type="checkbox"/>		<b>SUNGAI RAYA</b>			
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak. 2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : _____					
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>					
1	Nama Lengkap Pemilik	: _____			
2	Alamat / Tempat Tinggal	: _____			
3	Pekerjaan	: _____			
4	Nomor KTP	: _____			
5	Nama Badan / Merk Usaha	: _____			
6	Alamat Kantor / Tempat Usaha	: _____			
7	Nomor dan Tanggal SITU / SIUP	: _____			
<b>B. IDENTITAS OBJEK PAJAK</b>					
1	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	: _____			
2	Luas Areal	: _____			
3	Volume yang diambil/diolah	: _____			
4	Lokasi Pengambilan	: _____			
<b>C. PAJAK HARUS DIBAYAR</b>					
No.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Penetapan Pajak Terutang			POKOK PAJAK (Rp.)
		Volume (M <sup>3</sup> )	Nilai Pasar (Rp)	TARIF PAJAK (%)	
JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR					
Dengan huruf : _____					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.					
Petugas Penerima : _____ Diterima tanggal : _____ Nama Jelas : _____ Tanda Tangan : _____		_____ Wajib Pajak,			

**B. NILAI JUAL JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO	JENIS BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	NILAI JUAL / M <sup>3</sup>	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pasir Sungai	Rp. 15.000,00	Nilai Pasar didasarkan
2	Tanah	Rp. 20.000,00	harga rata-rata yang
3	Kerikil	Rp. 15.000,00	berlaku di lokasi
4	Batu Pecah Tersaring	Rp. 100.000,00	tambang (quary)

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30-12-2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 44

  
BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391  
SUNGGAI RAYA

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**

**PAJAK PARKIR**

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA

No. SPTPD : \_\_\_\_\_

Tahun : \_\_\_\_\_

NPWPD :

di -  
SUNGGAI RAYA

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal 15 bulan berjalan
3. Dilampiri Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP)
4. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia jawaban yang diberikan.

**A. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK PARKIR**

1. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :
  - a. Masa Pajak : Tgl. \_\_\_\_\_ s/d Tgl. \_\_\_\_\_
  - b. Dasar Pengenaan Pajak (Omzet Pajak) : Rp. \_\_\_\_\_
  - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 20 %
  - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. \_\_\_\_\_
  - e. Kredit Pajak : Rp. \_\_\_\_\_
2. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa sekarang (lampirkan fotocopy dokumen) :
  - a. Masa Pajak : Tgl. \_\_\_\_\_ s/d Tgl. \_\_\_\_\_
  - b. Dasar Pengenaan Pajak (Omzet Pajak) : Rp. \_\_\_\_\_
  - c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 20 %
  - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. \_\_\_\_\_
  - e. Kredit Pajak : Rp. \_\_\_\_\_

**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Nama Petugas : \_\_\_\_\_

Diterima tanggal : \_\_\_\_\_

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Pemohon,

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya  
30/12/2011  
KABUPATEN KUBU RAYA

MUSA NGATAWIK  
KABUPATEN KUBU RAYA  
30/12/2011



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno - Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 734026 KODE POS 78391  
SUNGAI RAYA

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
PAJAK AIR TANAH**

(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011)

Kepada

Yth. KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KAB. KUBU RAYA

No. SPTPD : \_\_\_\_\_  
Tahun : \_\_\_\_\_

di -

NPWPD :

**SUNGAI RAYA**

Perhatian :

- 1 Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
- 2 Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744 – 722744, Fax (0561) 723443 KODE POS 78391 Kubu Raya paling lambat pada tanggal : \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

- 1 Nama Lengkap Pemilik : \_\_\_\_\_
- 2 Alamat / Tempat Tinggal : \_\_\_\_\_
- 3 Pekerjaan : \_\_\_\_\_
- 4 Nomor KTP : \_\_\_\_\_
- 5 Nama Badan / Merk Usaha : \_\_\_\_\_
- 6 Alamat Kantor / Tempat Usaha : \_\_\_\_\_
- 7 Nomor dan Tanggal SITU / SIUP : \_\_\_\_\_

**B. IDENTITAS OBJEK PAJAK**

- 1 Jenis Air Tanah : \_\_\_\_\_
- 2 Luas Areal : \_\_\_\_\_
- 3 Volume yang diambil/diolah : \_\_\_\_\_
- 4 Lokasi Pengambilan : \_\_\_\_\_
- 5 Apabila ada lebih dari satu jenis hiburan ditulis sesuai format huruf B angka 1 s/d 4 tersebut diatas pada lembar sebelah formulir SPTPD ini.

**C. PAJAK HARUS DIBAYAR**

No.	JENIS AIR TANAH	Penetapan Pajak Terutang			POKOK PAJAK (Rp.)
		Volume (M <sup>3</sup> )	Nilai Pasar (Rp)	TARIF PAJAK (%)	
<b>JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</b>					
Dengan huruf :					

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima : \_\_\_\_\_  
Diterima tanggal : \_\_\_\_\_  
Nama Jelas : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Wajib Pajak,

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal.....30/12/2011.....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

**HUSEIN SYAUWIK**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN.....2011.....NOMOR.....44.....

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 - 12 - 2011  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET :**

Seorang pengusaha sarang burung walet pada suatu gedung (budidaya) mengambil dan menjual sarang burung walet, yang terdiri dari Walet kelas A sebanyak 2 kilogram dan Walet kelas B sebanyak 3 kilogram.

Harga Standar Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai berikut :

No.	Kelas	Harga per KG
1.	Kelas A	Rp. 6.000.000,-
2.	Kelas B	Rp. 4.000.000,-
3.	Kelas C	Rp. 2.000.000,-

Untuk perhitungan besarnya pajak sebagai berikut :

**A. Cara menghitung besarnya pajak untuk Walet kelas A:**

Pajak terutang = Tarif Pajak x Nilai Jual  
Tarif Pajak = 10%  
Volume = 2 kg  
Nilai Jual = volume x harga dasar  
Harga standar = Rp. 6.000.000,00 / kg  
Pajak = 10% x (2 kg x Rp. 6.000.000,00/kg)  
= 10% x 12.000.000,00  
= **Rp. 1.200.000,00**

**B. Cara menghitung besarnya pajak untuk Walet kelas B:**

Pajak terutang = Tarif Pajak x Nilai Jual  
Tarif Pajak = 10%  
Volume = 3 kg  
Nilai Jual = volume x harga dasar  
Harga standar = Rp. 10.000.000,00 / kg  
Pajak = 10% x (3 kg x Rp. 4.000.000,00/kg)  
= 10% x 12.000.000,00  
= **Rp. 1.200.000,00**


Jumlah Pajak yang harus dibayar adalah sebesar :

Pajak Terutang = Pajak Walet kelas A + Pajak Walet kelas B  
= Rp. 1.200.000,00 + Rp. 1.200.000,00  
= **Rp. 2.400.000,00**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 44

BUPATI KUBU RAYA,

  
MUDA MAHENDRAWAN



NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

## CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG


Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp 300.000,00/m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 350.000,00/m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp 50.000,00/m<sup>2</sup>; dan
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m<sup>2</sup>.


Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi	= 800 m <sup>2</sup> x Rp.	300.000,00	= Rp.	240.000.000,00
2. NJOP Bangunan				
a. Rumah (Bangunan)	=			
400 m <sup>2</sup> x Rp.	350.000,00	=	Rp.	140.000.000,00
b. Taman	=			
200 m <sup>2</sup> x Rp.	50.000,00		Rp.	10.000.000,00
c. Pagar	=			
120 m <sup>2</sup> x Rp.	1,5 m <sup>2</sup> x Rp.	175.000,00	Rp.	31.500.000,00
Total NJOP Bangunan			= Rp.	181.500.000,00
Total NJOP Bumi dan Bangunan			= Rp.	421.500.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)			= Rp.	10.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)			= Rp.	411.500.000,00
PBB Terutang	= Tarif Pajak	x	NJOPKP	
	= 0,15%	x	411.500.000,00	= Rp. 617.250,00

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 44

BUPATI KUBU RAYA,

  
MUDA MAHENDRAWAN



- PERHATIAN**
- Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.
  - Pengisian huruf dimulai dari kotak awal.
  - Pengisian 'angka' dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka terakhir dan kanan ke kiri

No. Formulir : *Diisi oleh Petugas*  
 JENIS TRANSAKSI : *Diisi oleh Petugas*  
 NOP : *Diisi oleh Petugas*  
 NOP BERSAMA : *Diisi oleh Petugas*

**E. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU**

NOP ASAL : *Diisi oleh Petugas*  
 NO. SPPT LAMA : *Diisi oleh Petugas*

**F. DATA LETAK OBJEK PAJAK**

NAMA JALAN : *Isilah dengan Nama alamat objek pajak.*

*Gunakan singkatan sebagai berikut :*

<i>JL</i>	<i>untuk Jalan</i>	<i>KAV</i>	<i>untuk Kaweling</i>	<i>GG</i>	<i>untuk Gang</i>
<i>BJ</i>	<i>untuk Banjar</i>	<i>KO</i>	<i>untuk Komplek</i>	<i>KP</i>	<i>untuk Kampung</i>
<i>DS</i>	<i>untuk Dusun</i>	<i>SB</i>	<i>untuk Subak</i>	<i>LK</i>	<i>untuk Lingkungan</i>
<i>BLK</i>	<i>untuk Belakang</i>	<i>DLM</i>	<i>untuk Dalam</i>	<i>UJ</i>	<i>untuk Ujung</i>

*BLOK/KAV/NOMOR : Isilah dengan Nomor, Blok, Kaweling.*

**Contoh Pengisian NAMA JALAN - BLOK/KAV/NOMOR**

NAMA JALAN	BLOK/KAV/NOMOR
JL. HR RASUNA SAID	KAV B7
JL. SRJWJAYA IV	10
JL. LABU GG III	15
GG AYUB	28
KP RAMBUTAN	BLOK C1-22
JL CEMPAKA PUTIH ELOK BLK	BLOK D1-15

KELURAHAN/DESA : *Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana objek pajak berada.*  
 RW/RT : *Isilah dengan nomor RW/RT dimana objek pajak berada.*

**G. DATA SUBJEK PAJAK**

STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.  
 PEKERJAAN : Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2 (ABRI), 3 (Pensiunan), jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya) diberi tanda silang (X) jika subjek pajak adalah PNS, ABRI, Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.  
 NAMA SUBJEK PAJAK : *Isilah dengan lengkap. Gelar, gelar, pangkat dan yang sejenis, penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.*  
*Contoh : ALI, H*  
*SUWARNO, JEND*  
*JOHANNES, PROF.DR.IR.SH*  
 NPWP : *Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika objek pajak milik perorangan maka NPWP yang dicantumkan adalah NPWP Perorangan.*  
 NAMA JALAN : *Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf B*  
 KELURAHAN/DESA : *Isilah dengan nama kelurahan/desa dimana subjek pajak bertempat tinggal.*  
 RW/RT : *Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal.*  
 KABUPATEN/KOTA MADYA-KODE POS : *Isilah dengan nama Kabupaten/Kodnya dimana subjek pajak bertempat tinggal.*  
 NOMOR KTP : *Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.*

**A. DATA TANAH**

LUAS TANAH : *Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan (dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka.*  
 ZONA NILAI TANAH : *Diisi oleh petugas*  
 JENIS TANAH : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada kolom yang tersedia.*

**B. DATA BANGUNAN**

JUMLAH BANGUNAN : *Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke dalam satu lampiran SPOP.*

**C. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA, TANGGAL,  
 TANDA TANGAN : *Isilah diatas masing-masing garis yang disediakan.*

**D. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**

*Diisi oleh petugas*

**SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**

*Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya. Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sket/Lokasi objek pajak tidak perlu diisi/digambar.*

**B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN**



DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

No. Formulir

**LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK**

Selain yang diisi petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh  
Wajib Pajak

Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI  1. Perakaman Data  2. Pemutakhiran Data  3. Penghapusan Data  
 4. Penilaian Individual

2. NOP  PR  DT II  KEC  KEL/DES  BLOK  NO. URUT  KODE  3. JML. BGN   
4. BANG KE

**I. IDENTITAS OBJEK**

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN  1. Perumahan  2. Perkantoran  3. Pabrik  4. Toko/Apotik/Ruko  5. RS/Klinik  6. Olahraga/rekreasi  7. Hotel/Resto/Wisma  8. Bengkel/Gudang  9. Gedung Pemerintah  10. Lain-lain  11. Bang. tidak kena pajak  12. Bangunan Parkir  13. Apartemen/Kondominium  14. Pompa Basah (Kanopi)  15. Tangki Minyak  15. Gedung Pertemuan

6. KONDISI UMUM  1. Sangat Baik  2. Baik  3. Sedang  4. Jelek

7. THN SELESAI BANGUN  8. THN RENOVASI

**II. DATA KOMPONEN UTAMA**

9. JUMLAH LT. BANG  (Tidak termasuk Basement) 10. JUMLAH LT. BASEMENT   
11. LUAS BANGUNAN (Selain basement)  m<sup>2</sup> 12. LUAS LT. BASEMENT  m<sup>2</sup>  
13. KONSTRUKSI  Baja  Batu Bata  Beton  Kayu

**III. DATA KOMPONEN MATERIAL**

14. MATERIAL DINDING DALAM  Gypsum Import  Str. Bsm  Gypsum Lokal  Str. Bsm  Pas Dinding 1/2 batu  Str. Bsm  Tripleks  Str. Bsm  Plywood  Str. Bsm

15. MATERIAL DINDING LUAR  Kaca Jumlah Lt   Pas Celcon Jumlah Lt   Pas 1/2 batu Jumlah Lt   Beton Praocetak Jumlah Lt   Seng Jumlah Lt   Kayu Jumlah Lt

16. PELAPIS DINDING DALAM  Kaca Import Jumlah Lt   Str. Bsm  Wallpaper Jumlah Lt   Str. Bsm  Kaca Lokal Jumlah Lt   Str. Bsm  Granit import Jumlah Lt   Str. Bsm  Marmer Import Jumlah Lt   Str. Bsm  Granit Lokal Jumlah Lt   Str. Bsm  Marmer Lokal Jumlah Lt   Str. Bsm  Keramik Std. Jumlah Lt   Str. Bsm  Cat Jumlah Lt   Str. Bsm

17. PELAPIS DINDING LUAR  Granit Import Jumlah Lt   Marmer Import Jumlah Lt   Kaca Import Jumlah Lt   Granit Lokal Jumlah Lt   Marmer Lokal Jumlah Lt   Kaca Lokal Jumlah Lt   Keramik Std. Jumlah Lt   Cat Jumlah Lt


18. LANGIT-LANGIT  Gypsum Jumlah Lt   Str. Bsm  Akustik Jumlah Lt   Str. Bsm  Triplex + Cat Jumlah Lt   Str. Bsm  Eternit Jumlah Lt   Str. Bsm

19. ATAP  Pelat Beton  Genteng Keramik  Genteng Press beton  Asbes Beton  Seng Gelombang  Genteng Swrap  Genteng Tanah Liat


20. PENUTUP LANTAI  Granit Import Jumlah Lt   Str. Bsm  Marmer Import Jumlah Lt   Str. Bsm  Marmer Lokal Jumlah Lt   Str. Bsm  Granit Lokal Jumlah Lt   Str. Bsm  Karpet Import Jumlah Lt   Str. Bsm  Keramik Standar Jumlah Lt   Str. Bsm  Vinyl Jumlah Lt   Str. Bsm  Karpet Lokal Jumlah Lt   Str. Bsm  Lantai Kayu Jumlah Lt   Str. Bsm  Pas Ubin Abu-abu Jumlah Lt   Str. Bsm  Teraso Jumlah Lt   Str. Bsm  Semen Jumlah Lt   Str. Bsm

IV. DATA KOMPONEN FASILITAS			
21. JUMLAH & DAYA AC	a. Split <input type="text"/> Unit <input type="text"/> PK	b. Window <input type="text"/> Unit <input type="text"/> PK	
	C. Floor <input type="text"/> Unit <input type="text"/> PK	<input type="checkbox"/> d. Central	
22. JUMLAH LIFT	a. Penumpang <input type="text"/> Unit	b. Barang <input type="text"/> Unit	
23. ESKALATOR	a. Lebar < 0,8 m <input type="text"/> Unit	b. Lebar > 0,8 m <input type="text"/> Unit	
24. PAGAR	a. Batako <input type="text"/> m	Tinggi <input type="text"/> m	b. Bata <input type="text"/> m
	c. Beton Pracetak <input type="text"/> m	Tinggi <input type="text"/> m	d. Besi <input type="text"/> m
	e. BRC <input type="text"/> m	Tinggi <input type="text"/> m	
25. GENSET <input type="text"/> KVA	26. DAYA LISTRIK TERPASANG <input type="text"/> Watt	27. SISTEM AIR PANAS	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
28. SIS. PENGOLAHAN LIMBAH <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	29. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS <input type="text"/> m	30. RESERVOIR	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
31. PROTEKSI API	<input type="checkbox"/> a. Hydrant	<input type="checkbox"/> c. Alarm Kebakaran	32. PENANGKAL PETIR <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
	<input type="checkbox"/> b. Sprinkler	<input type="checkbox"/> d. Interkom	
33. JUMLAH SALURAN PABX <input type="text"/> Sal	34. SISTEM TATA SUARA <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	35. VIDEO INTERKOM	<input type="checkbox"/> Ls (m <sup>2</sup> ) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Jml Lt <input type="text"/>
36. SISTEM TV	a. MATV <input type="checkbox"/> Ls (m <sup>2</sup> ) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Jml Lt <input type="text"/>	38. JUMLAH LAPANGAN TENIS	39. LUAS PERKERASAN
	b. CCTV <input type="checkbox"/> Ls (m <sup>2</sup> ) <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Jml Lt <input type="text"/>		
37. KOLAM RENANG	a. Luas <input type="text"/> m <sup>2</sup>		
	b. Finishing <input type="checkbox"/> Diplester <input type="checkbox"/> Dengan Pelapis	b. Aspal <input type="text"/> Ban <input type="text"/> Ban	b. Sedang <input type="text"/>
		c. Tanah Liat <input type="text"/> Ban <input type="text"/> Ban	c. Keras <input type="text"/>
V. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN SELAIN GEDUNG			
<input type="checkbox"/> PABRIK/GUDANG	40. Keliling bidang <input type="text"/> m	41. Tinggi Kolom <input type="text"/> m	42. Lebar Bentang <input type="text"/> m
	43. Luas Mezzamin <input type="text"/> m		
	44. Lantai Daya Dukung <input type="text"/> kg/m <sup>2</sup>	Type <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sangat Berat	
<input type="checkbox"/> POMPA BENSIN	45. Jumlah Kanopi <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK	46. Posisi <input type="checkbox"/> Di atas Tanah <input type="checkbox"/> Di bawah Tanah	47. Kapasitas <input type="text"/> m <sup>3</sup>	
VI. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)			
48. NILAI SISTEM <input type="text"/>	49. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>		
VII. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI ATASAN PETUGAS PENDATA	
50. TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	51. TANGGAL PENDATAAN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	52. TANDA TANGAN	55. TANGGAL PENELITIAN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
53. NAMA JELAS _____	54. NIP _____	56. TANDA TANGAN	57. NAMA JELAS _____
			58. NIP _____

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal.....30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAJWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN.....2011.....NOMOR.....44.....

BUPATI KUBU RAYA,

  
MUDA MAHENDRAWAN

**PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

- 8. Jenis Transaksi : *Diisi oleh Petugas*
- 9. NOP : *Diisi oleh Petugas*
- 10. Jumlah Bangunan : *Diisi oleh Petugas*
- 11. Bangunan Kc : *Diisi oleh Petugas*

**A. RINCIAN DATA BANGUNAN**

- 12. Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat ini. Apabila penggunaan satu bangunan lebih dari satu jenis, masing-masing penggunaan bangunan menggunakan 1 (satu) lembar lampiran SPOP sesuai dengan JPB-nya.*

*Contoh :*

- *Lantai basement untuk parkir (JPB = 12)*
- *Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB = 2)*
- *Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB = 13)*

- 13. Luas Bangunan : *Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon dan bangunan tambahan lainnya.*
- 14. Jumlah Lantai : *Isilah jumlah lantai yang ada.*
- 15. Tahun Dibangun : *Cukup Jelas.*
- 16. Tahun Direnovasi : *Isilah dengan tahun terakhir direnovasi.*
- 17. Daya Listrik Terpasang/Watt : *Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening.*
- 18. Kondisi pada Umumnya : *Cukup Jelas.*
- 19. Konstruksi : *Cukup Jelas.*
- 20. Atap : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
- 21. Dinding : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
- 22. Lantai : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*
- 23. Langit-langit : *Berilah tanda silang (X) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan bahan yang utama/dominan.*

**B. FASILITAS**

- 24. Jumlah AC : *Cukup Jelas.*
- 25. AC Central : *Cukup Jelas.*
- 26. Luas Kolam Renang : *Cukup Jelas.*
- 27. Luas Perkerasan Halaman : *Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan tipenya.*
  - *Konstruksi Ringan :*  
*Tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton ringan.*
  - *Konstruksi Sedang :*  
*Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya menggunakan beton, aspal atau paving block.*
  - *Konstruksi Berat :*  
*tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapis aspal, untuk halaman pabrik/industri.*
  - *penutup lantai misalnya : dengan keramik dll*

- 1. Jumlah lapangan tennis : *Cukup Jelas*
- 2. jumlah Lift : *Cukup Jelas*
- 3. Jumlah tangga berjalan : *Cukup Jelas*
- 4. Panjang pagar, bahan pagar : *Cukup Jelas*
- 5. Pemadam kebakaran : *Cukup Jelas*
- 6. Jumlah/sal. Pesawat PABX : *Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension) yang dihubungkan dengan PABX.*
- 7. Kedalaman sumur artesis : *Cukup Jelas*



LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK DAERAH

**PERHITUNGAN BPHTB :**

**A. Peralihan Hak atas Pemilikan Bersama**

Contoh Kasus :

Pada tanggal 12 Februari 2008 A, B dan C sepakat bersama-sama membeli tanah dan bangunan yang terletak di Sungai Raya sebesar Rp. 400.000.000,00. Pada tanggal 10 Maret 2011 A, B dan C menghadap ke PPAT Kabupaten Kubu Raya dengan menyatakan maksudnya bahwa A dan B akan menyerahkan seluruh hak kepemilikan tanah dan bangunannya kepada C. Adapun NJOP PBB Tahun 2011 tanah dan bangunan yang mereka miliki bersama tersebut adalah sebesar Rp. 210.000.000,00 dan nilai pasar sebesar Rp. 450.000.000,00. Maka besarnya pajak BPHTB yang harus dibayar :

Nilai NJOP : Rp. 210.000.000,00  
Nilai Pasar : Rp. 450.000.000,00  
Porsi Kepemilikan : A :  $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 450.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000.000,00$   
B :  $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 450.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000.000,00$   
C :  $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 450.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000.000,00$

Karena Nilai Pasar lebih tinggi dari Nilai NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Pasar tanah dan bangunan sebesar Rp. 450.000.000,00

NPOP =  $\frac{2}{3} \times \text{Dasar Pengenaan (Nilai Pasar)}$   
=  $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 450.000.000,00$   
= Rp. 300.000.000,00

BPHTB =  $(\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times \text{tarif pajak}$   
=  $(\text{Rp. } 300.000.000,00 - \text{Rp. } 60.000.000,00) \times 5 \%$   
=  $\text{Rp. } 240.000.000,00 \times 5 \%$   
= Rp. 12.000.000,00

**B. Peralihan Hak atas Waris**

Contoh Kasus :

A meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2006 , meninggalkan empat orang ahli waris yaitu B,C, D dan E. Sebelum meninggal A telah memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Sungai Raya seluas 480 m2 dengan NJOP sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan harga pasar sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pada tanggal 15 April 2006 telah dilakukan turun waris terhadap tanah dan bangunan peninggalan almarhum A tersebut sehingga di dalam sertifikat tercantum nama-nama B,C, D dan E. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2007 B,C, D dan E menghadap kepada PPAT Kabupaten Kubu Raya dengan menyatakan maksudnya bahwa B,C,dan D memberikan warisannya kepada E. Maka besarnya pajak BPHTB yang harus dibayar :


Nilai NJOP : Rp. 800.000.000,00  
Nilai Pasar : Rp. 1.500.000.000,00

Karena Nilai Pasar lebih tinggi dari Nilai NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Pasar tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.500.000.000,00

NPOP =  $\frac{3}{4}$  x Dasar Pengenaan (Nilai Pasar)  
=  $\frac{3}{4}$  x Rp. 1.500.000.000,00  
= Rp. 1.125.000.000,00

BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) x tarif pajak  
= (Rp. 1.125.000.000,00 – Rp. 60.000.000,00) x 5 %  
= Rp. 1.065.000.000,00 x 5 %  
= Rp. 53.250.000,00

Ditandatangani di Sungai Raya  
Pada tanggal 30/12/2011  
di Kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya

  
MUREN SYAJWIK  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA  
JMN. 2011. NO. 44

  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN BPHTB BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR .....<sup>1)</sup>

TENTANG

PEMBETULAN BPHTB

ATAS.....<sup>2)</sup> NOMOR.....<sup>3)</sup> TANGGAL.....<sup>4)</sup>  
BUPATI,

Membaca,

Surat permohonan pembetulan BPHTB dari Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak \*) .....<sup>5)</sup> Nomor .....<sup>6)</sup> tanggal .....<sup>7)</sup> atas .....<sup>8)</sup> Nomor .....<sup>9)</sup> tanggal.....<sup>10)</sup> yang diterima .....<sup>11)</sup> berdasarkan tanda terima Nomor .....<sup>12)</sup> tanggal .....<sup>13)</sup>,

Menimbang,

Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor .....<sup>14)</sup> tanggal .....<sup>15)</sup> terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB \*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS .....<sup>16)</sup> NOMOR.....<sup>17)</sup> TANGGAL .....<sup>18)</sup>

PERTAMA :

Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak \*) permohonan pembetulan BPHTB atas .....<sup>19)</sup> Nomor .....<sup>20)</sup> tanggal .....<sup>21)</sup>.

Nama Wajib Pajak : .....<sup>22)</sup>

NOP : .....<sup>23)</sup>

Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak \*) : .....<sup>24)</sup>

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1.	..... <sup>25)</sup>	..... <sup>26)</sup>	..... <sup>27)</sup>
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

Ditetapkan di .....<sup>28)</sup>

Pada Tanggal .....<sup>29)</sup>

BUPATI,

ttd,

.....<sup>30)</sup>

\*) Coret yang tidak perlu

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal.....<sup>30/12/2011</sup>  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN.....<sup>2011</sup>.....NOMOR.....<sup>44</sup>.....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**Petunjuk Pengisian Lampiran XIX :**

- Angka 1 : diisi Nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
- Angka 2 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 3 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 5 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 6 : diisi nomor surat permohonan pembetulan
- Angka 7 : diisi tanggal surat permohonan pembetulan
- Angka 8 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 9 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 10 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 11 : diisi kantor Pemerintah Daerah yang menerima permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 12 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 13 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 14 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 15 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 16 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 17 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 18 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 19 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 20 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 22 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 23 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 24 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 25 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan  
contoh pengisian : nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, perhitungan pajak terutang dll
- Angka 26 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
- Angka 27 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB (jika sudah sesuai/tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi)
- Angka 28 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 29 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 30 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN BPHTB BERDASARKAN JABATAN

KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR .....<sup>1)</sup>  
TENTANG  
PEMBETULAN BPHTB  
ATAS.....<sup>2)</sup> NOMOR.....<sup>3)</sup> TANGGAL.....<sup>4)</sup>  
BUPATI,

Menimbang,

- a. Surat Ketetapan BPHTB .....<sup>5)</sup> Surat Tagihan BPHTB/Surat Keputusan .....<sup>6)</sup> \*) Nomor .....<sup>7)</sup> tanggal .....<sup>8)</sup> atas nama .....<sup>9)</sup>;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor .....<sup>10)</sup> tanggal .....<sup>11)</sup> terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB \*);

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETULAN BPHTB ATAS .....<sup>12)</sup> NOMOR.....<sup>13)</sup> TANGGAL .....<sup>14)</sup>

PERTAMA :

Membetulkan secara jabatan atas .....<sup>15)</sup> Nomor .....<sup>16)</sup> tanggal .....<sup>17)</sup>.

Nama Wajib Pajak : .....<sup>18)</sup>  
 NOP : .....<sup>19)</sup>  
 Alamat Wajib Pajak/Alamat Objek Pajak \*) : .....<sup>20)</sup>

KEDUA :

Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No	Uraian ..... <sup>21)</sup>	Semula ..... <sup>22)</sup>	Hasil Pembetulan ..... <sup>23)</sup>
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....

Ditetapkan di .....<sup>24)</sup>  
Pada Tanggal .....<sup>25)</sup>


BUPATI,

ttd,

.....<sup>26)</sup>

\*) Coret yang tidak perlu

Ditandatangani di Sungai Raya  
pada tanggal..... 30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUWIK  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN..... 2011..... NOMOR..... 44.....

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**Petunjuk Pengisian Lampiran XX :**

- Angka 1 : diisi Nomor Surat Keputusan Pembetulan BPHTB
- Angka 2 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 3 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 4 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 5 : diisi jenis surat ketetapan BPHTB (jika surat ketetapan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 6 : diisi jenis surat keputusan BPHTB (jika surat keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi)
- Angka 7 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 9 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 11 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 12 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 13 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 14 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 15 : diisi jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 16 : diisi nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 17 : diisi tanggal penerbitan surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 18 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 19 : diisi Nomor Objek Pajak
- Angka 20 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak
- Angka 21 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan  
contoh pengisian : nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, perhitungan pajak terutang dll
- Angka 22 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB)
- Angka 23 : diisi data hasil dari pembetulan BPHTB
- Angka 24 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 25 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembetulan BPHTB
- Angka 26 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : // TAHUN 2011  
TANGGAL : 30 - 12 - 2011  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMBETULAN BPHTB



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Telp (0561) 722744, Fax (0561)722774  
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN**  
**PERMOHONAN PEMBETULAN BPHTB**

**I. Surat Permohonan Pembetulan**

1. Nomor dan Tanggal : ..... 1)  
2. Tanggal Terima Surat : ..... 2)  
3. Nomor Tanda Terima Surat : ..... 3)

**II. Identitas Pemohon**

1. Nama : ..... 4)  
2. Alamat : ..... 5)

**III. Permohonan Pembetulan atas**

1. Jenis Keputusan/Ketetapan : ..... 6)  
2. Nomor : ..... 7)  
3. Tanggal : ..... 8)

**IV. Penelitian Persyaratan**

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan 9)
		Ya	Tidak	
1.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
2.	Diajukan kepada Pejabat			
3.	Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak. Dalam hal bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak : a. Dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus bagi Wajib pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; b. Dilampiri dengan Surat Kuasa bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pembetulan dimaksud *memenuhi/tidak memenuhi* <sup>10)</sup> persyaratan sehingga permohonan pembetulan *dapat/tidak dapat* <sup>11)</sup> dipertimbangkan.

Sungai Raya, ..... 10)

Mengetahui,


Kepala Seksi ..... 11)


Petugas,

..... 12)  
NIP. .... 13)

..... 14)  
NIP. .... 15)

di lingkungan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2011  
GAB. KEPUS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
MUSEFIN SYAUWIK  
PETATA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
JAWAB. 2011 NO. OR. 44

  
BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

**Petunjuk Pengisian :**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 2 : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 3 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan alamat pemohon
- Angka 6 : Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 7 : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 9 : Diisi dengan keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√"
- Angka 10 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Lembar Penelitian Persyaratan Pembetulan BPHTB
- Angka 11 : Diisi dengan nama Seksi yang bertanggung jawab menyelesaikan permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 12 : Diisi dengan nama Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 11
- Angka 13 : Diisi dengan NIP Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 11
- Angka 14 : Diisi dengan nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 15 : Diisi dengan NIP petugas sebagaimana dimaksud pada angka 14

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 -12 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN BPHTB BERDASARKAN  
PERMOHONAN WAJIB PAJAK



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Telp (0561) 722744, Fax (0561)722774  
SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBETULAN BPHTB

Nomor : .....<sup>1)</sup>

Berdasarkan Surat Iugas Nomor .....<sup>2)</sup> tanggal .....<sup>3)</sup> telah dilakukan  
penelitian yang dilaksanakan pada tanggal .....<sup>4)</sup> sampai dengan tanggal .....<sup>5)</sup>  
terhadap permohonan pembetulan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak :

Nama : .....<sup>6)</sup>  
Alamat : .....<sup>7)</sup>

Melalui surat nomor .....<sup>8)</sup> tanggal .....<sup>9)</sup> yang diterima Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan tanda terima surat nomor  
.....<sup>10)</sup> tanggal .....<sup>11)</sup>, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

- 1. NOP .....<sup>12)</sup>
- 2. Alamat Objek Pajak .....<sup>13)</sup>
- 3. Tahun Pajak .....<sup>14)</sup>
- 4. Jenis Surat keputusan/Ketetapan .....<sup>15)</sup>
- 5. Nomor Surat keputusan/Ketetapan .....<sup>16)</sup>
- 6. Tanggal Surat Keputusan/Ketetapan .....<sup>17)</sup>

ii. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- 3. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTR)

III. HASIL PENELITIAN

- 1. Penelitian di Kantor  
.....  
.....  
.....
- 2. Penelitian di Lapangan  
.....  
.....  
.....

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

**1. Kesimpulan**

.....  
.....  
.....

**2. Usul**

.....  
.....  
.....

Sungai Raya, .....<sup>18)</sup>

**Petugas Peneliti I**

**Petugas Peneliti II**

.....<sup>19)</sup>  
NIP. ....<sup>20)</sup>

.....<sup>19)</sup>  
NIP. ....<sup>20)</sup>

**Mengetahui,**

**Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya,**

**Kepala Bidang Pendapatan,**

.....<sup>21)</sup>  
NIP. ....<sup>22)</sup>

.....<sup>23)</sup>  
NIP. ....<sup>24)</sup>

### **Petunjuk Pengisian :**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 2 : Diisi dengan Nomor Surat Tugas
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian
- Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- Angka 8 : Diisi dengan nomor surat permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 10 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 12 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak
- Angka 13 : Diisi dengan alamat Objek Pajak yang diajukan pembetulan BPHTB
- Angka 14 : Diisi dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi apabila permohonan pembetulan diajukan atas surat keputusan BPHTB)
- Angka 15 : Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 16 : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 18 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 19 : Diisi dengan nama petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 20 : Diisi dengan NIP petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 21 : Diisi dengan nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Angka 22 : Diisi dengan NIP Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Angka 23 : Diisi dengan nama Kepala Bidang Pendapatan
- Angka 24 : Diisi dengan NIP Kepala Bidang Pendapatan



**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

1. Kesimpulan

.....  
.....  
.....

2. Usul

.....  
.....  
.....

Sungai Raya, .....<sup>12)</sup>

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....<sup>13)</sup>  
NIP. ....<sup>14)</sup>

.....<sup>13)</sup>  
NIP. ....<sup>14)</sup>

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya,

Kepala Bidang Pendapatan,

.....<sup>15)</sup>  
NIP. ....<sup>16)</sup>

.....<sup>17)</sup>  
NIP. ....<sup>18)</sup>

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30/12/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 14

**BUPATI KUBU RAYA,**  
**MUDA MAHENDRAWAN**


**Petunjuk Pengisian :**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 2 : Diisi dengan Nomor Surat Tugas
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal Surat Tugas
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal mulai tugas penelitian
- Angka 5 : Diisi dengan tanggal akhir tugas penelitian
- Angka 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak
- Angka 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak yang diajukan pembetulan BPHTB
- Angka 8 : Diisi dengan Tahun Pajak (tidak perlu diisi apabila permohonan pembetulan diajukan atas surat keputusan BPHTB)
- Angka 9 : Diisi dengan jenis surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 10 : Diisi dengan nomor surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal surat keputusan atau surat ketetapan BPHTB
- Angka 12 : Diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB
- Angka 13 : Diisi dengan nama petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 14 : Diisi dengan NIP petugas peneliti permohonan pembetulan BPHTB
- Angka 15 : Diisi dengan nama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Angka 16 : Diisi dengan NIP Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Angka 17 : Diisi dengan nama Kepala Bidang Pendapatan
- Angka 18 : Diisi dengan NIP Kepala Bidang Pendapatan

LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : 44 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 -12- 2011  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011  
 TENTANG PAJAK DAERAH

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA</b>  <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>          Jalan Soekarno Hatta Telp (0561) 722744, Fax (0561)722774  <b>SUNGAI RAYA</b>          Kode Pos 78391</p>	
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b> <b>BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b>	
Nomor :	Tahun :
Tanggal Penerbitan :	
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar :	Rp..... (.....)
<b>Letak Objek Pajak</b> Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :	<b>Nama &amp; Alamat Wajib Pajak</b> ..... ..... ..... .....
NOP :	NPWP :
<b>Perincian Pajak yang Terutang</b>	
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPDB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun 2011	Rp -
2. Telah dibayar tanggal .....	Rp -
3. Pengurangan	Rp -
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp -
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp -
6. Denda administrasi 2% x 2 bulan x angka 5	Rp -
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang angka 1	Rp -
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7)	Rp -
Tanggal Jatuh Tempo :	Tempat Pembayaran : No. Rekening :
<p style="text-align: center;"><b>PERHATIAN</b></p> <p>Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah &amp; Bangunan (STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterima.</p> <p>2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.</p>	Kabupaten Kubu Raya, .....  Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,  ..... NIP.....

Sungai Raya  
 30/12/2011  
 BUPATI KUBU RAYA  
  
 2011

**BUPATI KUBU RAYA,**  
  
**MUDA MAHENDRAWAN**

LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 - 12 - 2011  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) BPHTB**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA</b>                  Jl. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744, Fax (0561) 722774                  Sungai Raya                  Kode Pos 78391</p>		
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)                  BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</b></p>			
<p>Nomor : _____ Tanggal Penerbitan : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____</p>			
<p>i. Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Bab XV tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :</p>			
<p>Nama : _____ NPWP : _____                  Alamat : _____                  Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____</p>			
<p>Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :                  Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak : <sup>1)</sup> Nomor : _____ Tanggal : _____                  NOP : _____ Jenis Perolehan Hak : _____                  Alamat : _____ RT/RW : _____                  Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____                  Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____</p>			
<p>ii. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.	
4.	Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp..... (3)		Rp.
5.	Pajak yang seharusnya dibayar		Rp.
6.	Pajak yang telah dibayar	Rp.	
7.	Diperhitungkan :		
	7.a. Pokok STPD	Rp.	
	7.b. Pengurangan	Rp.	
	7.c. Jumlah (7.a + 7.b)	Rp.	
8.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (6 + 7.c)		Rp.
9.	Pajak yang kurang dibayar (5 - 8)		Rp.
10.	Sanksi Administrasi berupa bunga (Pasal 84 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya Bunga = ..... bulan x 2% x Rp.....(9)		Rp.
11.	Jumlah yang masih harus dibayar (9 + 10)		Rp.
<p>Dengan huruf :</p>			
<p>Kepada Yth. _____                  di _____</p>		<p>a.n. Bupati Kubu Raya                  Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                  _____                  NIP. _____</p>	
<p><sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu                  Nama Wajib Pajak : _____                  Atas perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan,                  Alamat : _____                  NOP : _____                  Nomor STPD : _____                  Tanggal Penerbitan : _____</p>		<p>Diterima tanggal : _____                  Oleh : _____                  _____                  Nama Lengkap &amp; Tanda Tangan</p>	

Ditandatangani di Kubu Raya  
 Tanggal 30/12/2011  
 Bupati Kubu Raya

*[Handwritten signature]*

MUDA MAHENDRAWAN  
 2011

**BUPATI KUBU RAYA,**

*[Large handwritten signature]*

**MUDA MAHENDRAWAN**

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 - 12 - 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) BPHTB



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0561) 722744, Fax (0561) 722774

Sungai Raya

Kode Pos 78391

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

Nomor :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Bab XV tentang Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama :

NPWP :

Alamat :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak : \*) Nomor :

Tanggal :

NOP :

Jenis Perolehan Hak :

Alamat :

RT/RW :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, telah diketemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, Sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.	
2.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.	
3.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.	
4.	Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp. .... (3)		Rp.
5.	Pajak yang seharusnya dibayar		Rp.
6.	Pajak yang telah dibayar	Rp.	
7.	Diperhitungkan :		
	7.a. Pokok STPD	Rp.	
	7.b. Pokok SKPDKB	Rp.	
	7.c. Pengurangan	Rp.	
	7.d. Jumlah (7.a + 7.b + 7.c)	Rp.	
8.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (6 + 7.d)	Rp.	
9.	Pajak yang kurang dibayar (5 - 8)		Rp.
10.	Sanksi Administrasi berupa bunga (Pasal 84 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kubu Raya		
	Bunga = ..... bulan x 2% x Rp. .... (9)		Rp.
11.	Jumlah yang masih harus dibayar (9 + 10)		Rp.

Dengan huruf :

Kepada Yth.

.....

di .....

\*) Coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak :

Atas perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan,

Alamat :

NOP :

Nomor STPD :

Tanggal Penerbitan :

a.n. Bupati Kubu Raya

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NIP. \_\_\_\_\_

Diterima tanggal :

Oleh :

(.....)

Nama Lengkap & Tanda Tangan

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kubu Raya  
30/12/2011

*(Signature)*

KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : TAHUN 2011  
TANGGAL : 2011  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG  
PAJAK DAERAH

**SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/SKPDKBT**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBETULAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**

**BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA**

- Memperhatikan** : Surat permohonan pembetulan Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama ..... Nomor ..... Tanggal .....
- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan hasil penelitian, ternyata dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;  
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membetulkan Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat ketetapan Pajak Daerah dimaksud dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011;
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBETULAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 1**

Membetulkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas nama ..... Nomor ..... Tanggal ..... sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah / berkurang / dihapuskan <sup>\*)</sup> yang semula Rp. .... (.....) seharusnya Rp. .... (.....) dengan perincian sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

**Pasal 3**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
a.n. Bupati ~~Kabupaten~~ Kubu Raya  
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

\_\_\_\_\_  
NIP.

Tembusan :

1. Wajib Pajak;
2. Bupati Kabupaten Kubu Raya sebagai Tembusan

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

Lampiran II Keputusan Bupati

Nomor :

Tanggal :

Perincian Pembetulan STPD :

a. Salah tulis pada :

- 1) ..... semula ..... seharusnya .....
- 2) ..... semula ..... seharusnya .....
- 3) ..... semula ..... seharusnya .....
- 4) ..... semula ..... seharusnya .....

b. Salah tulis, salah hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

	Uraian	Semula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1.	Pokok pajak yang harus dibayar			
2.	Telah dibayar tgl .....			
3.	Pengurangan			
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)			
5.	Kurang Bayar (1 - 4)			
6.	Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan			
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6)			

Lampiran II Keputusan Bupati

Nomor :

Tanggal :

Perincian Pembetulan SKPDKB :

a. Salah tulis pada :

- 1) ..... semula ..... seharusnya .....
- 2) ..... semula ..... seharusnya .....
- 3) ..... semula ..... seharusnya .....
- 4) ..... semula ..... seharusnya .....

b. Salah tulis, salah hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

	Uraian	Semula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1.	NPOP			
2.	NPOPTKP			
3.	NPOPKP (1 - 2)			
4.	Pajak yang seharusnya terutang			
5.	Pajak yang telah dibayar			
6.	Diperhitungkan :			
	6.a. Pokok STPD			
	6.b. Pengurangan			
	6.c. Jumlah (6.a + 6.b)			
7.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (5 + 6.c)			
8.	Pajak yang kurang dibayar (4 - 7)			
9.	Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan			
10.	Jumlah yang masih harus dibayar (8 + 9)			

Lampiran II Keputusan Bupati

Nomor :

Tanggal :

Perincian Pembetulan SKPDKBT :


a. Salah tulis pada :

- 1) ..... semula ..... seharusnya .....
- 2) ..... semula ..... seharusnya .....
- 3) ..... semula ..... seharusnya .....
- 4) ..... semula ..... seharusnya .....

b. Salah tulis, salah hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

	Uraian	Semula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1.	NPOP			
2.	NPOPTKP			
3.	NPOPKP (1 - 2)			
4.	Pajak yang seharusnya terutang			
5.	Pajak yang telah dibayar			
6.	Diperhitungkan :			
	6.a. Pokok STPD			
	6.b. Pokok SKPDKB			
	6.c. Pengurangan			
	6.d. Jumlah (6.a + 6.b + 6.c)			
7.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (5 + 6.d)			
8.	Pajak yang kurang dibayar (4 - 7)			
9.	Sanksi Administrasi berupa bunga 2% sebulan			
10.	Jumlah yang masih harus dibayar (8 + 9)			

BUPATI KUBURAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

(Muda Mahendrawan) Bupati Kubu Raya  
 30/11/2011  
 Kepala Kantor Bupati Kubu Raya  
  
 Kepala Kantor Bupati Kubu Raya  
 2011 ..... 44 .....

**LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI KUBU RAYA**

**NOMOR : 94 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30-12-2011**  
**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**A. Contoh Dokumen Tanda Bukti Pembayaran**

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA.....									
TANDA BUKTI PEMBAYARAN									
NOMOR BUKTI ....									
a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu .....									
Telah menerima uang sebesar Rp .....									
b. (dengan huruf .....									
c. Dari Nama : .....									
Alamat : .....									
d. Sebagai pembayaran : .....									
<b>Kode Rekening</b>									<b>Jumlah (Rp.)</b>
f. Tanggal diterima uang : .....									
<b>Mengetahui,</b>									
<b>Bendahara Penerimaan</b>					<b>Pembayar/Penyetor</b>				
(Tanda tangan)					(Tanda tangan)				
(nama lengkap)					(nama lengkap)				
NIP.									
Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga									
Salinan 1 : Untuk Bendahara penerima/ Bendahara Pembantu									
Salinan 2 : Arsip									